

**KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DINI
PEMOHON DISPENSASI KAWIN YANG BERCERAI**

(Studi Kasus Kabupaten Malang)

TESIS

Oleh:

ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH

NIM 210201210037



PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

TESIS

**KETAHANAN EKONOMI KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN
DINI PEMOHON DISPENSASI KAWIN**

(Studi Kasus Kabupaten Malang)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah (M.H.)

Oleh:

ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH

NIM 210201210037



PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah Swt.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**KETAHANAN EKONOMI KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN
DINI PEMOHON DISPENSASI KAWIN
(Studi Kasus Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian tesis ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka tesis sebagai prasyarat mendapat predikat gelar pascasarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 September 2023

Penulis



Achmad Bagus Syaifullah

NIM. 210201210037

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul
"Ketahanan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Pelaku Dispensasi Kawin Yang
Bercerai (Studi Kasus Kabupaten Malang)"

Oleh :

ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH
NIM. 210201210037


Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada Kamis, 02
November 2023 pukul 15.00-16.30 WIB dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji,

Tanda Tangan


Penguji I,

H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
NIP. 196807152000031001




Ketua/Penguji II,

Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I
NIP. 198904082019031017




Pembimbing I/Penguji

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 197801302009121002



Pembimbing II/Sekretaris


Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 196512311992031046



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 200003 1 002

HALAMAN MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Al-Qur'an Surat An Nisa: 34

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ
وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرٌ اللَّهُ
وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنِ لَوْ تَفْتَحَمَلَ الشَّيْطَانُ

(رواه مسلم)

“Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Pada setiap hal terdapat kebaikan. Peliharalah dari sesuatu yang mendatangkan manfaat padamu. Mohonlah pertolongan pada Allah dan jangan bersikap lemah. Bila kamu ditimpa musibah, jangan berkata: “Sikaranya saya tidak berbuat demikian, tentulah tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah: “Semua itu adalah ketetapan Allah”. Sesungguhnya ucapan yang mengandung keluhan (sekiranya) dapat membukakan pintu bagi godaan syetan. (H.R. Muslim, No: 4816).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan tesis yang berjudul: “ **Ketahanan Ekonomi Keluarga Pernikahan Dini Pelaku Dispensasi Kawin Yang Bercerai (Studi Kasus Kabupaten Malang)**“ dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i serta telah memberikan petunjuk dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat kelak. Amien.

Dengan segala upaya pengajaran, bantuan layanan yang telah diberikan, serta bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pengerjaan penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fadil SJ. M. Ag., selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag dan Dr.Burhannudin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan dengan sabar selama penyusunan tesis penulis.

5. Dr. Fadil SJ. M. Ag. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan serta dukungannya selama masa perkuliahan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan pembelajaran ilmunya kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah Swt. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada beberapa narasumber, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan dan memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian.
9. Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral, materiil, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun rasa terima kasih dari penulis.

Dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Al Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 4 September 2023

Penulis,

Achmad Bagus Syaifullah

NIM. 210201210037

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qīla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ’Allah kân wa mâlam yasyâ lam yakun.

Billâh ‘azza wa jalla.

F. Kata Arab yang Penulisannya Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis berdasarkan penggunaan sistem transliterasi. Apabila kalimat atau kata tersebut

merupakan bentuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan bahasanya, maka tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi, seperti kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun apabila kata atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh seperti *Al-Sunnah qabl al-tadwin*, dan lain sebagainya.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggalan huruf capital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan arab tersebut memang lengkap demikian rupa dan jika penulisa itu dipersatukan

dengan kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maha huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح ريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan cara membaca secara fasih, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebagaimana yang ada dalam ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
مخلص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	17
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Ketahanan Keluarga	21
B. Ketahanan Ekonomi	25
C. Konsep Keluarga Sakinah.....	32
D. Kerangka Berpikir	39
.....	40
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42

C. Latar Penelitian	42
D. Jenis Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	46
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	46
A. Paparan Data dan Temuan Penelitian	46
1. Profil Kabupaten Malang.....	46
2. Dispensasi Kawin dan Perceraian di Kabupaten Malang 2017-2022 .	50
3. Ketahanan Ekonomi Keluarga Kabupaten Malang	52
B. Hasil Penelitian	80
1. Kondisi Ekonomi Terhadap Ketahanan Keluarga Pelaku Dispensasi Kawin.....	80
2. Ketahanan Keluarga Pelaku Dispensasi Kawin Sektor Ekonomi Berdasarkan Dimensi Ketahanan Ekonomi Keluarga	83
BAB V.....	90
PEMBAHASAN.....	90
A. Tingkat Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Dispensasi Kawin	90
B. Ketahanan Keluarga Pelaku Dispensasi Kawin Sektor Ekonomi Berdasarkan Faktor, Dimensi, dan Variabel Ketahanan Keluarga.....	92
BAB VI	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Implikasi	103
C. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2:	Dimensi dan Variabel Ketahanan Ekonomi.....	28
Tabel 4.1:	Keluarga Dilihat dari Kesejahteraannya Tahun 2020.....	46
Tabel 4.2:	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Malang.....	47
Tabel 4.3:	Jumlah Wanita Usia Subur Menurut Umur Kawin Pertama Pendapatan Keluarga Indonesia di Kabupaten Malang Tahun 2021.....	48
Tabel 4.4:	Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Malang.....	49
Tabel 4.5:	Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Malang.....	49
Tabel 4.6:	Upah Minimum Kabupaten Malang, Jumlah Perusahaan yang Menangguk dan Jumlah Perusahaan yang Tercatat di Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.....	49
Tabel 4.7:	Jumlah Perkara Perceraian dan Dispensasi Kawin 2017-2022 Kabupaten Malang.....	50
Tabel 4.8:	Cerai Gugat Pelaku Dispensasi Kawin.....	52
Tabel 4.9:	Cerai Talak Pelaku Dispensasi Kawin.....	67
Tabel 4.10:	Pekerjaan dari Cerai Gugat Pernikahan Dini.....	80
Tabel 4.11:	Pekerjaan dari Cerai Talak Pernikahan Dini.....	82
Tabel 5.1:	Rata-rata Umur Tingkat Ketahanan Ekonomi Cerai Gugat.....	91
Tabel 5.2:	Rata-rata Umur Tingkat Ketahanan Ekonomi Cerai Talak.....	91
Tabel 5.3:	Tempat Tinggal Setelah Menikah Pasangan Dispensasi Kawin, Gugat Cerai.....	93
Tabel 5.4:	Tempat Tinggal Setelah Menikah Pasangan Dispensasi Kawin, Cerai Talak.....	94
Tabel 5.5:	Dimensi dan Variabel Ketahanan Ekonomi Pasangan Pelaku Dispensasi Kawin.....	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	39
Bagan 4.1: Pendidikan Pelaku Perkawinan Dini.....	83

ABSTRAK

Syaifullah, Achmad Bagus. , 2023. **Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Pemohon Dispensasi Kawin Yang Bercerai (Studi Kasus Kabupetan Malang)**. Tesis. Program Studi Al-Akhwat Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag., 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M.Hum.

Kata Kunci: Ketahanan Ekonomi; Pernikahan Dini; Dispensasi Kawin.

Perceraian pasca pernikahan dispensasi kawin semakin marak terjadi dewasa ini hal tersebut dapat menyebabkan persoalan di masa yang akan datang, seperti banyaknya anak yang terlantar, rendahnya tingkat pendidikan hal tersebut sudah diantisipasi oleh Pemerintah dengan menaikkan minimum umur pernikahan menjadi 19 tahun bagi Laki-laki dan perempuan melalui Undang-undang No 16 tahun 2019 dapat terlihat dari seberapa lama rumah tangga tersebut dapat bertahan dari tahun 2017 sampai 2022 mendapatkan sebanyak 30 data diantaranya 17 perkara Cerai Gugat dan 13 Cerai Talak yang kemudian di dapat rata rata usia pernikahan mereka adalah 2 tahun 6 bulan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris dengan pendekatan Kualitatif, pendekatan bersifat deskriptif dan jawaban permasalahannya didapatkan melalui penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 26 pelaku dispensasi kawin yang bercerai masih tinggal bersama orangtuanya 3 diantaranya sudah berkediaman sendiri dan 1 diantaranya mengontrak, 25 bekerja di Swasta, 8 menjadi petani, 15 sebagai ibu rumah tangga, 2 berdagang, 3 kuli bangunan, 1 supir, buruh pabrik rokok, 1 pembantu rumah tangga dan rata rata belum memiliki kediaman sendiri tetapi masih ikut dengan orangtuanya

Bahwa ketahanan ekonomi keluarga dispensasi kawin yang akhirnya bercerai adalah lemah karena keluarga pelaku dispensasi kawin tidak memiliki ketahanan ekonomi karena hasil penelian menunjukkan pelaku dispensasi kawin tidak memuhi indikaor ketahanan keluarga seperti: 1)masih tinggal bersama orangtuanya dan belum memiliki rumah sendiri, 2) pendapatan masih minim, 3) belum mampu memenuhi keperluan pendidikan anak, 4)belum bisa memanage keuangan yang benar bukan menabung malah berhutang serta tidak memiliki jaminan kesehatan keluarga.

ABSTRACT

Syaifullah, Achmad Bagus. 2023, Family Economic Resilience for Early Marriage Applicants for Marriage Dispensation (Case Study of Malang District) Thesis. Islamic Family Law Department. Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: 2. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag., 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M.Hum.

Keywords: Economic Resilience; Early-age marriage; Marriage Dispensation.

Economic resilience is one of five indicators of family resilience and has four dimensions that must be met, such as home ownership, sufficient family per capita income, ability to support children's education, family savings and family health insurance. This is a challenge for married dispensation families. at the age of less than 19 years, where at this young age they have to navigate a household life which is not easy. This can be seen from how long the household can survive from 2017 to 2022. There are 30 data including 17 divorce cases and 13 divorce cases. then it was found that the average age of their marriage was 2 years 6 months.

This type of research is empirical research with a qualitative approach, the approach is descriptive and the answers to the problems are obtained through field research, data collection techniques through observation, interviews and documentation.

The results of this research show that 26 married dispensation perpetrators who are divorced still live with their parents, 3 of them live alone and 1 of them rents, 25 work in the private sector, 8 are farmers, 15 are housewives, 2 are in trade, 3 are construction workers, 1 is a driver, cigarette factory workers, 1 housemaid and on average they don't have their own residence but still live with their parents

That the economic resilience of married dispensation families who end up divorcing is weak because the families of marriage dispensation perpetrators do not have economic resilience because the research results show that marriage dispensation perpetrators do not meet family resilience indicators such as: 1) still living with their parents and not having their own house, 2) income is still low. minimal, 3) not being able to meet children's educational needs, 4) not being able to manage finances properly instead of saving instead of going into debt and not having family health insurance.

مخلص البحث

أحمد باكوس شيف الله ٢٠٢٣ الأمن الاقتصادي للأسرة للمتقدمين للزواج المبكر للحصول على تخصص زواج (دراسة حالة لمنطقة مالانج) رسالة ماجستير في الأحوال السياسية ، برنامج الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف الأول دكتور الحاج فوزان زينريف الماجستير والثاني دكتور برهان الدين سوسمتو الماجستير

الكلمة الرئيسية: المرونة الاقتصادية؛ تخصص زواج ؛ إعفاءلزواجتعد المرونة الاقتصادية أحد المؤشرات الخمسة لمرونة الأسرة ولها أربعة أبعاد يجب تحقيقها، مثل ملكية المنزل، ودخل الفرد الكافي للأسرة، والقدرة على دعم تعليم الأطفال، ومدخرات الأسرة، والتأمين الصحي للأسرة، وهذا يمثل تحديًا للمتزوجين. أسر الإغفاء، في سن أقل من 19 سنة، في سن مبكرة، عليهم أن يتحملوا حياة أسرية ليست سهلة، ويمكن ملاحظة ذلك من المدة التي يمكن للأسرة أن تعيش فيها من 2017 إلى 2022. هناك 30 بيانات بما في ذلك 17 حالة طلاق و13 حالة طلاق وتبين أن متوسط عمر زواجهم كان سنتين و6 أشهر

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي ذو منهج نوعي، والمنهج وصفي ويتم الحصول على إجابات المشكلات من خلال البحث الميداني وتقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

وأظهرت نتائج هذا البحث أن 26 مرتكباً للإعفاء من المتزوجين من المطلقين ما زالوا يعيشون مع والديهم، 3 منهم يعيشون بمفردهم و1 منهم مستأجرة، 25 يعملون في القطاع الخاص، 8 مزارعون، 15 ربات بيوت، 2 يعملن في التجارة. ، 3 عمال بناء، 1 سائق، عمال مصنع سجاير، 1 خادمة منزل وفي المتوسط ليس لديهم مسكن خاص بهم ولكنهم ما زالوا يعيشون مع والديهم

أن المرونة الاقتصادية لأسر الإغفاء الزوجي التي ينتهي بها الأمر إلى الطلاق ضعيفة لأن أسر مرتكبي الإغفاء من الزواج لا تتمتع بمرونة اقتصادية لأن نتائج البحث أظهرت أن مرتكبي الإغفاء من الزواج لا يستوفون مؤشرات المرونة الأسرية مثل: (1) ما زالوا يعيشون مع آبائهم والأبوة وعدم امتلاك منزل خاص بهم، (2) الدخل لا يزال منخفضاً. الحد الأدنى، (3) عدم القدرة على تلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال، (4) عدم القدرة على إدارة الشؤون المالية بشكل صحيح بدلاً من الادخار بدلاً من الدخول في الديون وعدم التمتع بصحة الأسرة تأمين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut bahasa talak berarti melepas tali dan membebaskan sedangkan menurut *syara'* adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak, pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya.¹ Secara hukum *Fiqih* talak dapat diartikan “membuka ikatan, membatalkan perjanjian” dan secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami dan istri

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) menerangkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan senada dengan pasal 18 PP No 9 Tahun 1975 “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.² dan dengan beberapa alasan perceraian yang dimaktub dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dan telah teratur pada Pasal 39 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 dan faktor faktor terjadinya Perceraian (a) Faktor usia (pernikahan dini) (b) Faktor Ekonomi (c) Faktor Keturunan (d) Faktor Pendidikan (e) Faktor KDRT

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2019), 258.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(kekerasan dalam rumah tangga) (f) Faktor pihak ketiga.³ Serta dijelaskan kembali pada pasal 116 KHI tentang alasan perceraian.

Faktor ekonomi menjadi salah satu sebab seperti suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak memiliki pekerjaan tetap yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan perceraian faktor ekonomi bisa terjadi akibat pernikahan dini, banyak anak muda yang termasuk ke dalam golongan remaja akhir, memutuskan untuk menikah muda, pernikahan dini bisa terjadi akibat budaya pada masyarakat juga karena remaja tersebut tidak memiliki tujuan hidup serta tidak tahu mau melakukan apa selepas tamat SD (Sekolah Dasar) dan para remaja tersebut memilih untuk menikah dini dengan kondisi masing masing belum siap secara mental dan finansial sehingga mereka kesulitan dalam bertahan hidup salah satunya memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁴

Salah satu fungsi dari keluarga adalah fungsi ekonomi yang dapat kita fahami keluarga merupakan lembaga sosial yang mandiri dan selalu berusaha mencukupi kebutuhannya oleh sebab itu dibutuhkan pola manajemen yang baik agar terpenuhi segala kebutuhan maka dibutuhkan ibu rumah tangga yang siap untuk mengelola keuangan agar mencukupi kebutuhan dan keinginan seluruh anggota keluarga.⁵ Terdapat beberapa dampak dari pernikahan dini (a) dapat menimbulkan depresi berat, (b) terjadi perceraian karena masi belum

³ Mansur Aziz, "Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di kabupaten Paciran", *Jurnal of Islamic Philantropi and Disaster*, Vol.1, No 1 (2021), 7

⁴ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2021, 14

matang, (c) pendidikan menjadi terhambat, (d) kesulitan ekonomi membuat anak terlantar, (e) dapat menyebabkan HIV, (f) resiko meninggal, (g) munculnya pekerja di bawah umur

Pernikahan yang didasari oleh kematangan usia dan persiapan secara lahir maupun batin akan ada saja permasalahan yang tidak dapat mereka selesaikan, sedangkan bagaimana dengan mereka yang memilih menikah pada usia remaja yang dapat dibilang sangat belia sedangkan kita ketahui sendiri keluarga keluarga di Indonesia yang tingkat ketahanan keluarganya tidak terpenuhi dengan baik sehingga tidak dapat membentuk ketahanan keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁶

Dispensasi Kawin di Jawa Timur yang menempati posisi terbanyak dalam prihal tersebut 1.455 perkara dikabulkan dan Kabupaten Malang menempati peringkat 1 dan perlu adanya perhatian lebih pernikahan di bawah umur diartikan sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang diberikan keringanan atau kebolehan dalam melangsungkan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Disebutkan bahwa batas usia perkawinan yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki laki, sehingga pernikahan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum mengajukannya di Pengadilan Agama kedua calon pasangan

⁶ Rahayu Puji Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 02 No. 2, 2015, 86.

harus mendapat izin dari kedua orangtua mereka terlebih dahulu.⁷ Hal ini mempertimbangkan kemaslahatan yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974 menentukan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan memiliki prinsip bahwasanya calon suami istri tersebut haruslah siap jiwa raganya agar dapat melangsungkan perkawinan sehingga mampu melangsungkan pernikahan dengan baik dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan tidak berakhir pada perceraian.

Menikah di bawah umur yang mana sesuai dengan UU Perkawinan dapat dilaksanakan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Kemudian terdapat perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mana di dalamnya menyebutkan baik laki laki ataupun perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Maksud dari persamaan umur agar matang jiwa raganya, siap mental dan pola pikirnya agar dapat menjalankan bahtera kehidupan berumah tangga mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, meminimalisir kematian ibu dan anak serta tidak berakhir pada perceraian.UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 14 oktober hanya memuat 1 satu pasal khusus mengubah ketentuan pada Pasal 7.⁸

Untuk mengoptimisasi pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara *talkshow* yang mengusut tema “Penguatan Ketahanan Keluarga Menuju Keluarga yang Berkualitas”

⁷ Supri Yadin Hasibuan, DKK, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekwensinya”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 01, No 2, 2019, 82.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK). Acara tersebut dilaksanakan di *Atrium Mall Grand City* Surabaya pada Rabu 12 Oktober 2022. *Talkshow* tersebut menghasilkan beberapa pendapat diantaranya dari salah satu *audience* bernama Atifah yang memaparkan persoalan dispensasi kawin dimana jumlahnya semakin banyak dengan menyebutkan laporan pada 2021 jumlah yang mengajukan dispensasi kawin sebanyak 17 ribu, sedangkan tahun 2022 sebanyak 11 ribu.⁹

Jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketahanan keluarga merupakan kekuatan (hati, fisik) kesabaran, ketahanan keluarga bisa di definisikan dengan: suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik dan psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing masing Individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin.¹⁰ Diantara faktor yang dapat menciptakan keharmonisan keluarga adalah ketahanan keluarga termasuk termasuk juga terhadap para keluarga usia muda, ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial keluarga dalam melaksanakan Fungsi mengelola sumber daya dan sumber dana yang

⁹ Dinas Kominfo Profinsi Jawa Timur, “DP3AK Jatim Gelar Talkshow Penguatan Ketahanan Keluarga”, *Kominfo Jatimprov*, 12 Oktober 2022. di akses pada sabtu 29 Oktober 2022, <https://kominformojatimprov.go.id/berita/dp3ak-jatim-gelar-talkshow-penguatan-ketahanan-keluarga>

¹⁰ Lubis Amany, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 1

mereka miliki, dan kemampuan keluarga dalam menanggulangi masalah dan stres inilah yang menyebabkan ketahanan keluarga menjadi faktor penting.¹¹

Namun tidak semua dari pernikahan di bawah umur akan berakhir dengan perceraian, terdapat pula yang sanggup bertahan seperti yang kita ketahui pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia, terdapat pula pasangan muda yang memiliki ketahanan keluarga yang cukup kuat hingga dapat bertahan salah satunya menggunakan strategi seperti penelitian yang dilakukan oleh (Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti) mengenai Tekanan Ekonomi , Strategi Koping dan ketahanan keluarga yang menikah di usia muda, strategi koping salah satunya untuk mengatasi masalah ekonomi yakni dengan menambah peningkatan pendapatan dan juga dengan pengurangan pengeluaran.¹²

Kemudian penelitian yang di jelaskan oleh Rizqi Maulinda Amalia, Dkk dalam tulisannya yang berjudul (Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian) dijelaskan bahwa salah satu penyebab ketidak harmonisan keluarga disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan yang mana pasangan tersebut kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga dan itulah yang memancing hal hal lainnya terjadi, dan yang harus

¹¹ Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti, “Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dan Ketahanan Keluarga Yang Menikah Muda”, *Jurnal Keluarga & Konsultasi*, Vol. 10, No. 3, 2017, 182

¹² Tin Herawati Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti, Tekanan Ekonomi, “Strategi koping dan ketahanan keluarga yang menikah usia muda”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, Vol 10, No 13, 2017, 182

diperbaiki adalah pada sendi keluarga beberapa aspek baik ekonomi, sosial dan beberapa faktor lainnya.¹³

Dispensasi kawin di Kabupaten Malang dirasa harus mendapat perhatian serius dan khusus dikarenakan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerangkan bahwa dari 1,434 permohonan yang masuk 1,415 nya di kabulkan/ diputus dan selama 2022 di pengadilan Agama kabupaten Malang telah memutus perkara Cerai Talak sejumlah 2033, dan untuk Cerai Gugat sebanyak 5350.¹⁴ dari jumlah tersebut kita dapat melihat jumlah permohonan dispensasi kawin dan perceraian di Kabupaten Malang sangatlah banyak maka apakah dispensasi kawin menjadi salahsatu penyokong terbesar di perkara perceraian.

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah dipaparkan dalam penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis secara mendalam terkait ketahanan keluarga terhadap pasangan muda yang melangsungkan dispensasi kawin mengingat pernikahan bukanlah hal yang dapat dipermainkan dan hal ini adalah serius dan hal inilah yang di rasa perlu di teliti karena belum ada penelitian mengenai ketahanan keluarga bagi pelaku dispensasi kawin yang di teliti menggunakan perhitungan berapa tahun pasangan tersebut dapat bertahan dengan metode wawancara dengan para pelaku yang gagal dalam mempertahankan keluarganya dan yang berhasil mempertahankan keluarganya serta menanyakan apasakah faktor yang bisa membuat keluarga mereka bertahan, akan tetapi belum ada kajian yang memfokuskan pada persoalan tingkatan ketahanan keluarga bagi pelaku dispensasi kawin dengan menggunakan wawancara langsung terhadap pelaku yang berhasil mempertahankan keluarganya ataupun tidak dapat

¹³ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 04, No 2, 2017, 129-134

¹⁴ Badilag

mempertahankan keutuhan keluarganya maka dirasa penelitian ini penting untuk penulis lakukan oleh karena itu penulis kali ini akan melakukan penelitian dengan judul **Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Pemohon Dispensasi Kawin Yang Bercerai (Studi Kasus Kabupaten Malang)**

B. Rumusan Masalah

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti telah merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Berapa tahun keluarga pelaku dispensasi kawin dapat bertahan?
2. Bagaimana ketahanan keluarga pelaku dispensasi kawin sektor ekonomi jika dilihat dari dimensi ketahanan Ekonomi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti telah menentukan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan berapa tahun tingkat ketahanan ekonomi keluarga pelaku dispensasi kawin di Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis ketahanan keluarga bidang ekonomi keluarga pelaku dispensasi kawin jika dilihat dari dimensi ketahanan Ekonomi keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai kontribusi hasil sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Sehingga adapun manfaat yang akan dihasilkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga di Indonesia, Hukum Keluarga yang berlaku secara formal telah mengalami perkembangan seiring dengan pemberlakuan pembaruan UU perkawinan khususnya mengenai batas umur pernikahan yang menjadi 19 tahun untuk laki laki dan perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis dapat dijadikan panduan keberlangsungan proses Dispensasi Kawin oleh akademisi, masyarakat, ahli hukum, serta pihak Serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pihak yang bersangkutan, serta akademisi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai ketahanan ekonomi keluarga pasangan dispensasi kawin agar lebih mempermudah penelitiannya.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian

Penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan tema ketahanan keluarga pasangan muda yang melangsungkan dispensasi kawin ditinjau dari ketahanan keluarga pasangan muda dan faktor ketahanan keluarga serta fenomena dispensasi kawin yang dikaji oleh beberapa peneliti ini disajikan untuk menghindari pengulangan penelitian, dan memastikan tidak adanya persamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang ketahanan keluarga diantaranya sebagai berikut.

1. Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. Penelitian Jurnal ini berjudul “*Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*”. fokus

penelitian ini terletak pada pengaruh pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dan dampak lainnya terhadap aspek kehidupan lainnya, metode yang digunakan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan.¹⁵ Dan perbedaan dengan yang ingin dilakukan penulis adalah bagaimana pernikahan muda dapat bertahan, dan berapa lama dapat bertahan, apasaja faktor pendukung ketahanan keluarga.

2. Arini Dwi Respati, Metty Muhariati, Uswatun Hasanah. Penelitian ini berjudul “*Hubungan Antara Keluarga Dengan Kenakalan Remaja*”, fokus penelitian ini terhadap kenakalan remaja dan bagaimana dampaknya terhadap ketahanan keluarga, metode penelitian yang digunakan adalah metode survey / analisis korelasional dan dalam pengumpulan datanya menggunakan sampling.¹⁶ Perbedaan dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana remaja dengan umur yang masih muda dan labil menghadapi bahtera rumah tangga serta bertahan hingga menjadi keluarga yang bisa disebut keluarga sejahtera, menggunakan metode lapangan yang berlatar di kabupaten malang.
3. Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti. penelitian jurnal ini berjudul, “*Tekanan Ekonomi, Strategi Koping dan Ketahanan Keluarga yang Menikah di Usia Muda*” penelitian ini berfokus kepada bagaimana ketahanan ekonomi keluarga yang masih tergolong muda dan

¹⁵ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No 1, April 2020. 90-99.

¹⁶ Arini Dwi Respati, Metty Muhariati, Uswatun Hasanah, “Hubungan Antara Keluarga Dengan Kenakalan Remaja”, *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol 1 No 2, 2014. 101-109.

strategi koping diterbitkan September 2017.¹⁷ Perbedaan dengan tulisan peneliti adalah terdapat pada faktornya, dalam penelitian yang akan penulis sampaikan tidaklah hanya dalam aspek ekonomi melainkan faktor lahiriah maupun bathniyah yang bisa menopang ketahanan keluarga bagi mereka pelaku pernikahan dini.

4. Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful. “*Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*”, dipublikasikan oleh Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, September 2017, fokus pembahasan pada penelitian ini terletak pada ketahanan dan ketidak harmonisan keluarga sebagai penyebab perceraian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif.¹⁸ Perbedaan dengan tulisan peneliti terdapat pada tingkat berapa lama rata rata pelaku pernikahan dini bisa bertahan dan mengkaji faktor faktornya secara mendalam.
5. Burhan Nudin, Fuat Hasanudin, Muhammad Iqbal, Martini Dwi Pusparini, Nadia Anggarda Paramitha, Moh. Mizan Habibi, Wahyu Dwi Novianti, Muhammad Miqdam Makfi, Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, sebuah buku berjudul “*Ketahanan Keluarga Islami dalam Multi Perspektif*” yang di publikasikan oleh Aswaja Pressindo pada tahun

¹⁷ Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti, “Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dn Ketahanan Keluarga Yang Menikah Muda”, *Jurnal Keluarga & Konsultasi*, Vol.10, No.3, 2017, 181-191.

¹⁸ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 04, No 2, 2017, 129-135.

2021.¹⁹ Perbedaan dengan tulisan peneliti terdapat pada cara pengumpulan data yang dilakukan secara empirik dan diolah menjadi data dan peneliti akan mewawancarai pelaku pernikahan dini yang memiliki ketahanan keluarga/ mampu mempertahankan keluarganya dan yang tidak dapat mempertahankan ketahanan keluarganya.

6. Duana, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Sufyan Anwar, Jun Musnadi, Arfah Husna, Lili Eky. Penelitian Jurnal in berjudul “*Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z dalam Pencegahan Stunting*” Penelitian ini dipublikasikan oleh Comsep, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat pada bulan Mei tahun 2022, fokus penelitian ini terletak pada dampak buruk pernikahan dini dan pencegahan stunting ataupun keturunan yang tidak baik, metode yang digunakan metode ceramah metode visual dan metode diskusi.²⁰ Perbedaan dengan tulisan peneliti terdapat pada konsep ketahanan keluarga karena yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengambil hanya satu variable atas terjadinya pernikahan dini namun peneliti membahas dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga pelakunya apakah mereka dapat bertahan dengan keadaan tersebut dan berapa lama mereka dapat saling memahami antar pasangan.

¹⁹ Burhan Nudin, Fuat Hasanudin, Muhammad Iqbal, Martini Dwi Pusparini, Nadia Anggarda Paramitha, Moh. Mizan Habibi, Wahyu Dwi Novianti, Muhammad Miqdam Makfi, Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti, *Ketahanan Keluarga Islami Dalam Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021)

²⁰ Maiza Duana, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Sufyan Anwar, Jun Musnadi, Arfah Husna, Lili Eky, “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting”, *Comsep: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, No 2, 2022, 195-200. DOI: <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>

7. Eka Radiyani Oktavia, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati. Penelitian Jurnal ini berjudul “*Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun*” Penelitian ini Dipublikasikan oleh Higeia Higeia Journal Of Public Helth Research And Development 2018, fokus penelitian ini adalah dampak dan resiko atas kurangnya pengetahuan baik dari anak dan Orang tuanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan dalam melakukan analisis data menggunakan *Univariant/* analisis Univariant.²¹ Perbedaan dengan tulisan peneliti terdapat pada faktor yang mana pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai resiko, namun penelitian yang akan di teliti oleh penulis tidak hanya resiko melainkan apa faktor positif atau bagaimana mereka dapat bertahan agar tidak memandang pernikahan dini selalu berdampak buruk, malinkan terdapat faktor lain yang mungkin luput dari perhatian.
8. Fauziatu Shufiyah, Penelitian Jurnal in berjudul “*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*”, fokus penelitian ini kepada bagaimana pandangan terhadap pernikahan dini jika dilihat dari sisi hadits metode yang digunakan studi pustaka.²² Perbedaan dengan tulisan peneliti terdapat pada sumber yang di gunakan kali ini penulis melakukan

²¹ Eka Radiyani Oktavia, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati, “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun”, *Higeia Journal Of Public Helth Research And Development*, Vol 2, No 2, 2018, 239-249.

²² Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018, 47-70. DOI: <https://dx.doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

penelitian yang dilaksanakan di lapangan dan dari data yang di dapat barulah akan disimpulkan dan bukan dari Hadist yang dapat ditafsirkan.

9. Idzni Haidi Nurfadilah, Fenti Dewi Pertiwi, Tika Noor Prastia. Penelitian jurnal ini berjudul “*Gambaran Pernikahan Dini pada PUS (Pasangan Usia Subur) di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor barat Tahun 2019,*” dan fokus penelitian ini kepada gambaran bagaimana pernikahan dini bisa terjadi dan faktor penyebabnya, dan merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan desing *purposive sampling*.²³ Perbedaan dengan tulisan peneliti terdapat pada posisi penelitian ini melihat faktor sebelum terjadinya pernikahan dini namun peneliti kali ini membahas setelah terjadinya pernikahan dini.
10. Masadi, penelitian ini berjudul “*Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Persfektif Masalah*” fokus penelitian ini berfokus kepada data yang disampaikan oleh setiap pengadilan di daerah Palu, dan pertimbangan hakim dalam memutus melihat dari aspek masalah metode yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif.²⁴ Perbedaan dengan tulisan peneliti terdapat pada posisi karena penelitian ini hanya berfokus pada kejadian yang terjadi di Pengadilan Agama namun pada penelitian kali ini penulis tak hanya berfokus pada data Pengadilan Agama saja tapi menggunakan hasil

²³ Idzni Haidi Nurfadilah, Fenti Dewi Pertiwi, Tika Noor Prastia, “Gambaran Pernikahan Dini Pada PUS (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor barat Tahun 2019” *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Vol 4 No 4, Agustus 2021. DOI: <https://doi.org/10.32832/pro.v4i4.5599>

²⁴ Masadi, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Persfektif Masalah”, *Jurisprudentie*, Vol 05, No 2, Desember 2018, 142. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6540>

wawancara dengan para pelaku yang yang gagal mempertahankan ketahanan ekonomi keluarganya.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati	Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga	Persamaan Membahas mengenai pengaruh pernikahan dini dan ketahanan keluarga	Perbedaan dengan penelitian ini pengaruh pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dan dampak lainnya terhadap aspek kehidupan lainnya, namun menggunakan penelitian studi pustaka
2.	Arini Dwi Respati, Metty Muhariati, Uswatun Hasanah	Hubungan Antara Keluarga Dengan Kenakalan Remaja	Memiliki persamaan yakni membahas mengenai ketahanan keluarga	Perbedaan dengan penelitian ini terhadap kenakalan remaja dan bagaimana dampaknya terhadap ketahanan keluarga
3.	Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, Lely Trijayanti	Tekanan Ekonomi, Strategi Koping Dan Ketahanan Keluarga Yang menikah di Usia Muda	Memiliki persamaan mengenai ketahanan keluarga namun pada penelitian ini ketahanan ekonomi keluarga	Perbedaan dengan penelitian ini bagaimana ketahanan ekonomi keluarga yang masih tergolong muda dan strategi koping
4.	Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful	Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya	Persamaan dengan penelitian ini, membahas ketahanan keluarga dan penyebab	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ketahanan dan ketidak harmonisan keluarga sebagai

		Perceraian	perceraian pada pasangan muda	penyebab perceraian
5.	Burhan Nudin, Fuat Hasanudin, Muhammad Iqbal, Martini Dwi Pusparini, Nadia Anggarda Paramitha, Moh. Mizan Habibi, Wahyu Dwi Novianti, Muhammad Miqdam Makfi, Haerini Ayatina, Fakhriyah Tri Astuti	Ketahanan Keluarga Islami Dalam Multi Perspektif	Persamaan dengan penelitian ini ialah memaparkan upaya menegakkan ketahanan keluarga secara umum	Perbedaan dengan Penelitian ini tidak merelevansikannya dengan konsep perkawinan dini sebagai pengaruh ketahanan keluarga
6.	Maiza Duana, Siti Maisyaroh Fitri Siregar, Sufyan Anwar, Jun Musnadi, Arfah Husna, Lili Eky	Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting	Persamaan dengan penelitian ini membahas pernikahan dini namun dari segi dampak sosial dan dampak terhadap keturunan	Perbedaan dengan penelitian ini terdapat fokus masalah karena penelitian yang peneliti lakukan lebih terhadap pernikahan muda dan bagaimana ketahanan keluarga mereka
7.	Eka Radiyani Oktavia, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, Widya Hary Cahyati	Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun	Persamaan penelitian ini mengenai pernikahan dini pada umur 13 tahun sampai 19 tahun	Perbedaan dengan penelitian ini adalah dampak dan resiko atas kurangnya pengetahuan baik dari anak dan orangtuanya
8.	Fauziatu Shufiyah	Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya	Memiliki persamaan yang di dalamnya membahas Pernikahan Dini	Perbedaan dengan penelitian ini kepada bagaimana pandangan terhadap pernikahan dini jika dilihat dari sisi hadits metode

				yang digunakan studi pustaka
9.	Idzni Haidi Nurfadilah	Gambaran Pernikahan Dini Pada PUS (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor barat Tahun 2019	Memiliki persamaan dalam aspek pernikahan dan pasangan usia muda	Perbedaan dengan penelitian ini kepada gambaran bagaimana pernikahan dini bisa terjadi dan faktor penyebabnya
10.	Masadi	Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah	Memiliki persamaan yang di dalamnya membahas Dispensasi Kawin	Perbedaan dengan penelitian ini kepada data yang di sampaikan oleh setiap pengadilan di daerah Palu, dan pertimbangan hakim dalam memutus meihat dari aspek masalah metode yang digunakan brsifat kuantitatif dan kualitatif

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman pembaca beberapa istilah yang akan kami jelaskan definisi operasional sebagai berikut.

1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah kondisi dinamik suatu keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik dan mental guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan

batin.²⁵ Dan ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi anggota keluarga, ketahanan keluarga dapat diwujudkan jika tugas dasar perkembangan dan tugas krisis yang dihadapi oleh suatu keluarga terlaksana dengan baik dan semuanya tidak lepas dari proses sosialisasi yang ada dalam keluarga.²⁶

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melakukan peran fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota, melalui kemampuan dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tingkat ketahanan keluarga, salah satunya ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat, terutama bagi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, mereka cenderung lebih memiliki ketahanan keluarga yang baik dan kuat serta mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan teknologi informasi dan komunikasi.²⁷

2. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah kemampuan materi untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga, fahami bahwa ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi berdasarkan sumber daya yang

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan

²⁶ Walan Yudhiani, Cheri Aulia, Zainal, "Ketahanan Keluarga Dan Proses Sosialisasi Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kabupaten Padang Pariaman", *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 11. No 2, 2020, 163.

²⁷ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam", *Maqashid: Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, Vol 4 No 3 November 2021, 64

mereka miliki untu itu terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga(1) tempat tinggal, (2) pendapatan keluarga, (3) pembiayaan pendidikan anak, (4) jaminan keuangan keluarga.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah ketika seseorang suami istri dengan umur yang relatif muda, atau lebih detail dapat dikatakan pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang remaja berumur kisaran 10-19 tahun dengan tujuan membentuk keluarga yang baik, serta pernikahan dini dapat dilihat dari pasangannya jika salah satu atau kedua berusia di bawah 19 tahun dan sedang berada di bangku sekolah.²⁸

4. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan oleh negara yang melalui Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai batas minimum pernikahan yang oleh UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 yang menjelaskan syarat minimum melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk Laki-laki dan 19 tahun untuk Perempuan, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di ajukan oleh orangtua masing masing, pengajuan dispensasi kawin bersifat permohonan (*voluntair*) bukanlah gugatan.²⁹ dispensasi kawin diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya baik dari pihak laki-laki

²⁸ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol 13, No 1, 2019, 20. DOI: <http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>

²⁹ Masadi, "Implementasi asa Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 05, No 2, Desember 2018, 144.

ataupun perempuan yang belum mencukupi syarat dibolehkannya melangsungkan perkawinan, mengenai perkara *voluntair* atau permohonan di atas berdasarkan pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang di dalamnya berbunyi pihak yang didudukan sebagai Pemohon dalam perkara dispensasi kawin yang berhak untuk mengajukan permohonannya adalah orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin.³⁰

³⁰ Syeh Sarip Hadaiyatullah, Nurul Hud, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol12, No. 01, 2020, 152.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keseimbangan dan kehidupan dari sumber daya maupun pendapatan untuk memenuhi dasar kebutuhan primer seperti rumah, pangan, air layak konsumsi, fasilitas kesehatan dan pendidikan, kesempatan beradaptasi dalam bermasyarakat dan integrasi sosial. Ketahanan keluarga dapat pula disebut sebagai kondisi yang menilai secara materil, fisik, dan rohani dapat dipenuhi dengan mandiri, Ketahanan keluarga dapat kita lihat definisinya dari Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 berbunyi bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik, materil untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan.

Keluarga dapat dibilang memiliki tingkat ketahanan keluarga yang baik jika memiliki 5 indikator ketahanan keluarga yaitu sebagai berikut.

1. Dimensi legalitas dan keutuhan keluarga diantaranya meliputi legalitas perkawinan dan status kelahiran, keutuhan keluarga, kemitraan gender “kebersamaan keluarga, pengelolaan keuangan, kemitraan suami istri, serta pengambilan keputusan”.
2. Dimensi Fisik (a) kecukupan pangan dan gizi (b) kesehatan keluarga (c) kesediaan tempat tidur tetap.

3. Dimensi Ekonomi (a) kepemilikan rumah (b) pendapatan perkapita, kecukupan pendapatan keluarga pembiayaan pendidikan (c) tabungan keluarga jaminan kesehatan keluarga.
4. Dimensi sosial psikologis (a) keharmonisan keluarga (b) penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum.
5. Dimensi sosial budaya (a) kepedulian sosial (b) berpartisipasi dalam kegiatan sosial (c) ketaatan beragama.

Kementrian perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak menerangkan terdapat 5 hal yang menyusun tingkat ketahanan keluarga yaitu sebagai berikut.

1. Adanya ikatan erat dari suami maupun istri
2. Adanya kerjasama dari suami istri yang mampu membimbing seluruh anggota keluarga dengan penuh kasih sayang dan perhatian
3. Menunjukkan sikap saling membantu dan menawarkan bantuan apabila anggota keluarga lain membutuhkan sebagai tanda kepedulian
4. Terdapat sikap anak-anak yang berbakti, mentaati, dan menghormati kedua orang tua.
5. Perilaku orang tua yang sanggup dan mampu mengajarkan anak-anak melalui metode kreatif dan konsisten untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan.³¹

Ketahanan keluarga tersusun menjadi lima unsur yaitu diuraikan sebagai berikut.

³¹ Octamaya Tenri Anwaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), 396.

1. ketahanan agama agar dapat mempertahankan ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, Orang tua dan anak;
2. ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang pangan serta papan yang layak dan sesuai kemampuan suami;
3. ketahanan psikis atau mental rokhaniah yaitu menghadirkan rasa aman dan terlindungi tentram penuh cinta dan kedamaian *sakinah mawadah wa rahmah*;
4. ketahanan ekonomi agar keluarga dapat mengatur sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan harian ataupun bulanan;
5. ketahanan sosial agar terpeliharanya hubungan fungsional dengan orangtua dan sanak keluarga.³²

Dalam Undang-undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menerangkan dalam pasal 1 ayat ke 11 Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.³³ Dan pada pasal 11 ayat 13 dijabarkan mengenai penduduk rentan, yang dimaksud penduduk rentan adalah: Penduduk yang dalam matryanya tidak atau kurang

³² Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol 4 No 2 September 2017, 131. DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>

³³ Undang Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 1 ayat 11 bab 1 mengenai ketentuan umum

mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

Kekuatan ini dapat menjadi landasan untuk pertumbuhan lanjutan dan perubahan positif dalam keluarga dan untuk mempertahankan ketahanan keluarga tersebut membutuhkan proses diantaranya anggota keluarga saling terbuka satu antara lain saling berbagi dan sering menghabiskan waktu bersama seperti yang di tuliskan dalam UU. No 10 Tahun 1992. Aturan ini digunakan sebagai arahan untuk terwujudnya kualitas keluarga yang berdiri ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga. Menurut Frankenberger ketahanan keluarga/ *family strength* ataupun *family resilience* berarti ketika kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan interaksi sosial.³⁴

Hal mengenai ketahanan keluarga memiliki kemiripan makna yang dengan pengertian sakinah yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an QS Al-Baqoroh 2: 248, At-Taubah ayat 9:26 dan Al-Fath 48:4 atas dasar sakinah makna dapat digambarkan dengan keadaan yang tetap tenang dalam keadaan apapun terlebih saat menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan, keluarga sakinah adalah keluarga dibentuk atas pernikahan yang di akui keabsahannya oleh agama dan negara diantaranya mampu memenuhi seluruh kebutuhannya baik yang berbentuk spiritual ataupun material secara layak dan

³⁴ Isnur Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang", *Garda: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No. 2, 2021, 72.

seimbang maka bisa dikatakan bahwa problematik ketahanan keluarga adalah permasalahan mengganggu keutuhan keluarga sakinah dan hancurnya ketahanan keluarga adalah dengan terjadinya perceraian.³⁵

Mengacu kepada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwasanya konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, serta ketahanan sosial budaya.

B. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi dapat dipahami sebagai kemampuan materil keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki dan dapat dijabarkan menjadi 9 (sembilan) diantaranya: (a) Kepemilikan rumah; (b) Kepemilikan Penghasilan tetap dengan perbulan minimal UMR bagi suami atau istri; (c) Kepemilikan pekerjaan tetap dengan pendapatan berapa saja bagi suami istri; (d) Kepemilikan tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar 3 kali UMR dari suami istri; (e) Kepemilikan asuransi kesehatan bagi minimal satu anggota keluarga; (f) Kemampuan membayar keperluan untuk kebutuhan listrik; (g) Kemampuan membayar pengeluaran untuk pendidikan anak minimal hingga tingkat SMP; (h) Keberadaan anak yang *drop-out* dari sekolah; (i) Pemenuhan pendidikan

³⁵ Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, Imas Karina Rahman, "Strategi Pusaka Sakina Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini", *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021, 135. DOI: <https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>

minimal SMP bagi anggota keluarga berusia 15 tahun keatas.³⁶ *Output* dari ketahanan keluarga adalah kesejahteraan keluarga yaitu terpenuhinya kebutuhan keluarga sebagai sistem pertama seorang individu karena keluarga merupakan cerminan masyarakat jika keluarganya baik maka akan menciptakan masyarakat yang baik.

1. Tempat Tinggal Keluarga

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga yang diukur dengan status kepemilikan rumah karena keluarga yang sudah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu salah satu kebutuhan primernya sehingga diperkirakan dapat untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik.

2. Pendapatan Keluarga

Penghasilan dari sebuah keluarga termasuk sebagai salah satu faktor yang membangun aspek ketahanan ekonomi yang diukur dari pendapatan keluarga melalui indikator objektif dan indikator subjektif. Indikator objektif ditinjau dari pendapatan per kapita rumah tangga, sehingga apabila penghasilan rumah tangga per kapita lebih tinggi maka diharapkan mampu memiliki ketahanan keluarga lebih baik. Indikator subjektif dinilai dari rumah tangga yang berkecukupan yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan memiliki persepsi bahwa penghasilan yang diperoleh telah lebih dari cukup maka akan merasa ketahanan ekonomi keluarga lebih baik. Penilaian indikator subjektif ini

³⁶ Euis Sunarti, *Analisis Perumusan Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Departemen IKK-FEMA IPB, 2018), 37

lebih menilai tingkat kepuasan masing-masing anggota rumah tangga atas penghasilan yang diperoleh. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan keluarga maka semakin puas pula ketahanan ekonomi yang diharapkan.³⁷

3. Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak

Keluarga yang sanggup untuk membiayai pendidikan anak hingga 12 tahun dinilai lebih tahan secara ekonomi sehingga memiliki potensi ketahanan keluarga yang baik dan sebaliknya jika tidak mampu dan anak mengalami putus sekolah alasan ekonomi hal ini dapat mempengaruhi daya tahan keluarga yang rendah, sehingga dapat dikatakan jika keluarga tidak memiliki anggota keluarganya yang putus sekolah maka berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang baik.

4. Tabungan Keluarga dan Jaminan Kesehatan Keluarga

Kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, jaminan tersebut salah satunya dengan memiliki tabungan keluarga dalam bentuk apapun, kemudian mengenai jaminan kesehatan keluarga dalam bentuk BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, jamsostek, dan lain-lain.

³⁷ Badan Pusat Statistik, *Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 79

Tabel 2.2 Dimensi dan Variabel Ketahanan Ekonomi.³⁸

Dimensi Ketahanan Ekonomi	Ciri-ciri ketahanan keluarga	Ketersediaan data	Indikator	Parameter
Tempat Tinggal Keluarga	Keluarga memiliki rumah	Tersedia/tidaktersedia	Kepemilikan Rumah	Presentase Rumah Tangga yang status kepemilikan bangunan tempat tinggalnya milik sendiri
Pendapatan Keluarga	Suami atau Istri mempunyai penghasilan tetap perbulan sebesar Rp.250.000	Tersedia/tidaktersedia	Pendapatan perkapita keluarga	Presentase Rumah Tangga yang Rata-rata pngeluaran per kapita per bulan minimal Rp.500.000
	Keluarga pernah menunggak membayar listrik	Tersedia/tidaktersedia	Kecukupa pendapatan keluarga	Presentase Rumah Tangga yang pendapatan Rumah Tangganya cukup untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari

Tahapan macam macam keluarga bisa dikelompokan menjadi 5 macam diantaranya: tahapan keluarga Pra Sejahtera, tahapan keluarga Sejahtera I, Tahapan keluarga Sejahtera II, tahapan keluarga Sejahtera III dan Tahapan keluarga Sejahtera III Plus.

1. Keluarga Pra Sejahtera: keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera/atau indikator “kebutuhan dasar

³⁸ Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

keluarga” (*basic need*) bisa dikatakan juga keluarga pra Sejahtera merupakan bagian yang butuh perhatian karena belum mampu memenuhi kebutuhan pokok minimal seperti pangan, sandang, kesehatan dan peribadatan.³⁹

2. Keluarga Sejahtera I: keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan keluarga namun tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator psikologis (*psychological needs*) kebutuhan psikologis keluarga.
3. Keluarga Sejahtera II: keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator dan 8 indikator keluarga sejahtera diantaranya Kebutuhan Pengembangan (*develomental needs*).
4. Keluarga sejahtera III: keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan keluarga sejahtera I, 8 indikator keluarga sejahtera II dan 5 indikator keluarga sejahtera III namun kurang di 2 indikator keluarga sejahtera III Plus diantaranya “aktualisasi diri” (self esteem).
5. Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Manajemen keuangan keluarga adalah: Seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga melalui orang lain untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif dan bermanfaat sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera dan keluarga sakinah, manajemen keuangan keluarga

³⁹ Taryadi, Satriedi Wahyu Binabar, Era Yuniyanto, “Klasterisasi Data Keluarga Pra Sejahtera Di kota Pekalongan Dengan Metode K-Means Clustering”, *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, Vol 20. No 1, 2022, 72

adalah mengelola atau mengatur keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, dan merupakan serangkaian tugas dalam memaksimalkan perolehan bunga dan meminimalisir biaya.⁴⁰

Faktor faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan berdasarkan *survey* Nasional Literasi keuangan dan Inklusi keuangan adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Pendidikan: semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan orang tersebut.
2. Strata Sosial: semakin tinggi strata sosial seseorang dalam lapisan masyarakat maka akan semakin tinggipula tingkat literasi keuangannya dan strata sosial yang dimaksud adalah dikelompokan atas dasar pengeluaran perbulan perkapita.
3. Kelompok usia: semakin dewasa usia kelompok masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat literasi keuangannya yang dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat tersebut.⁴¹

Beberapa alasan masyarakat membutuhkan perencanaan keuangan keluarga adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui kondisi kesehatan keuangan keluarga (*financial helth chekup*)

⁴⁰ Mia Hermaliana, “Manajemen Keuangan Keluarga Untuk Mengokohkan Keutuhan Rumah Tangga”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 1, No. 1, 2019, 100. DOI: <https://doi.org/10.47467/as.v1i1.50>

⁴¹ Sri Mulyati, Ravika Permata Hati, Teguh Erawat, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap terhadap Uang pada Pengelolaan Keuangan Keluarga”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2021, 35

2. Melakukan persiapan dana darurat (*emergency fund*) pengelolaan resiko (*personal risk management*)
3. Mengelola keuangan/ arus keuangan (*cash flow management*) dan hutang-hutang pribadi (*debt management*)
4. Strategi membeli aset pribadi, rumah, kendaraan dan lainnya
5. Merencanakan kebutuhan dana hari tua (*retirement planning*)
6. Mempersiapkan dana pendidikan anak (*education fund planning*)
7. Mendanai tujuan-tujuan keuangan sekunder
8. Mendistribusikan atau mewariskan kekayaan (*distribution planning*).⁴²

Adanya perencanaan keuangan yang baik dalam sebuah keluarga dinilai mampu mengatasi dan menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Perencanaan keuangan memiliki manfaat sebagai bentuk pengarahan terhadap keputusan finansial. Adanya pengelolaan keuangan dapat mendorong seseorang mampu memahami setiap keputusan keuangan yang diberikan memiliki dampak terhadap keseluruhan kondisi keuangan baik pada dirinya sendiri maupun sekitarnya. Pengelolaan keuangan dapat berdampak pula pada sikap seseorang mudah beradaptasi apabila mengalami perubahan hidup sehingga merasa lebih aman karena tujuan yang dicapai sesuai dengan

⁴² Faiqul Hazmi, “Nilai-Nilai Dasar Islam Pada Perencanaan Keuangan Keluarga”, Isti'dal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.V, No 1, 2018, 66. DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.986>

kehendak. Maka dari itu, perencanaan keuangan sedari muda menjadi komponen penting sebagai upaya kesejahteraan di masa yang akan datang.⁴³

Pengelolaan keuangan dalam keluarga harus dikomunikasikan dengan baik dan terbuka dengan anggota keluarga terutama suami dan istri agar terjalin kerjasama untuk mengambil keputusan yang menyangkut pengelolaan keluarga mereka sebab pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga. Pengambilan keputusan keluarga artinya terdapat pembahasan seputar hal-hal yang terjadi secara internal dalam keluarga. Jadi, meskipun pihak suami pada hakikatnya berkedudukan sebagai kepala keluarga, namun diharapkan tidak berlaku secara otoriter dengan menghargai pendapat anggota lain secara bijaksana. Tentunya mengakomodasi pula gagasan dan rekomendasi dari pasangan maupun anak-anak. Dalam pembahasan tahap selanjutnya, pengambilan keputusan dalam keluarga ditentukan dari jumlah anak.

C. Konsep Keluarga Sakinah

Pengertian sakinah dalam bahasa arab di dalamnya terkandung arti mengenai ketenangan, kehormatan, keamanan serta mendapatkan kasih sayang dan pembelaan dapat dikatakan bahwa pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi rasa kasih sayang oleh

⁴³ Ulfiswandi, Ivana Metta Noviany, Jofen Cenedi Jongestu, Keven, Mentari Indah Sari, Sartika Eliya, "Pentingnya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan di Usia Muda Untuk Masa Mendatang", *YUME: Jurnal of Management*, Vol 5, No. 2, 2022, 572.

anggota keluarga, adapun langkah langkah membentuk keluarga sakinah sebagai berikut.

1. Memilih jodoh yang ideal

Dalam agama Islam di ajarkan menikahlah kamu dengan wainta dengan krteria sebagai berikut: kekayaanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Selain itu juga dapat dilihat dari faktor *Kafa'ah/ kufu* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesetaraan dalam beragama, akhlak, pendidikan keturunan dan umurnya.

2. Membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga

Untuk membangun keluarga saknah agama menjadi hal yang penting tidak hanya diketahui melainkan dihayati dan dijalani oleh seluruh anggota keluarga agar keluarga tersebut dapat mencerminkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan juga kedamaian yang diawali oleh ajaran serta tuntunan agama.

3. Membina hubungan antara keluarga dan lingkungan

Membangun hubungan yang harmonis antara keluarga inti dan keluarga besar baik antara anggota keuarga dan hubungan dengan lingkungan masyarakat.

4. Menanamkan sifat *qana'ah* dalam keluarga

Menumbuhkan sifat *qana'ah* dalam keluarga adalah hal yang penting, antara anggota keluarga merasa rela dan cukup atas apa yang dimiliki, agar keharmonisan rumah tangga dapat terpelihara dan terhindar dari kehancuran.

5. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga

Upaya membina kebahagiaan serta kesejahteraan dalam rumah tangga diantaranya: melaksanakan keluarga berencana, usaha perbaikan gizi keluarga, melakukan imunisasi ibu dan anak.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda- tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Untuk mewujudkan keluarga yang ideal seperti di atas, Islam memberikan tuntunan yang dapat dipegang diantaranya meliputi: a) memilih pasangan (sebelum menikah) hingga membina keluarga (setelah menikah); b) melakukan pernikahan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta memperhatikan semua ketentuan pernikahan dalam Islam; c) masing-masing anggota keluarga keluarga harus memahami dan menunaikan hak dan kewajibannya yang mencakup hubungan suami istri, hubungan anak dengan kedua orangtuannya dan hubungan diantara saudara. Untuk mewujudkan tujuan dalam rancangan Undang-undang ketahanan keluarga pasal 4 maka konsep keluarga sakinah memuat nilai-nilai religi dan moral yang bisa dijadikan pedoman untuk membentuk sebuah ketahanan keluarga, terbentuknya

keluarga sakinah di dukung oleh dua faktor diantara lain *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam keluarga.⁴⁴ Salah satu komponen pembentuk ketahanan keluarga adalah terpenuhinya ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan ekonomi keluarga merupakan pemenuhan dasar kebutuhan fisik dan non fisik, kebutuhan fisik yang bersifat materil, jika kebutuhan fisik terpenuhi maka akan berpotensi pada pemenuhan kebutuhan non materil ataupun psikologis, faktor ekonomi menjadi dasar demi terwujudnya ketahanan keluarga.

Keluarga yang sakinah tidak dapat datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu, sakinah/ ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas, memanglah dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah namun itu bukan berarti setiap pernikahan pasti melahirkan *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴⁵ Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagis atau juga keluarga yang meliputi rasa cinta-mencintai (*mawaddah*) dan rasa kasih sayang (*warohmah*) sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati mengalami hidup, serta rasa aman dan damai, rasa cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan.⁴⁶

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah dapat ditinjau dari uraian beberapa aspek sebagai berikut.

⁴⁴ Sri Pujiati, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Perumahan Perempuan di Rutan Jepara", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No.2, 2021, 252.

⁴⁵ Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati. 2006), 141

⁴⁶ Zahrotun Nihayah, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Psikologi*, 81

1. Aspek Lahiriah

- a. Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- b. Kebutuhan biologis antara suami istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- c. Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik.
- d. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- e. Setiap anggota keluarga melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal.

2. Aspek Batiniah

- a. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental baik.
- b. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- c. Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati dan yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

3. Aspek Spiritual

- a. Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
- b. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Kedua mempelai yang bahagia setidaknya memenuhi 4 hal pokok ini yang menjadi dasar rumah tangga bahagia diantaranya sebagai berikut.

1. Suami yang bertanggung jawab dan istri yang taat seperti firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut.

۱ الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا ۚ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami yang bertanggung jawab dan istri yang taat adalah suami yang mampu menciptakan suasana saling percaya dalam jalinan interaksi dan komunikasi yang tulus dan saling hormat menghormati atas hak hak *syar'i* yang asasi (*mu'asyarah bil-ma'ruf*).

2. Rezeki yang baik dan halal sebab rejeki ini sebagian akan menjadi bangunan fisik tempat roh kita rizki ini akan menjadi darah daging dan anak keturunan kita rizki yang baik dan halal sangat mempengaruhi suasana ruhani seseorang maka haruslah rizki keluarga haruslah rizki yang baik dengan cara yang halal, c) Anak yang *shalih/shalihah* haruslah kita mendidik anak dengan sebaik baiknya karena anak shalih/shalihah merupakan tabungan akhirat yang tidak ada habisnya, d) Ibadah

memohon kepada Allah ini disebabkan karena dalam rumah tangga permasalahan yang timbul adalah masalah psikologis, ruhaniah sudah sewajarnya diperhitungkan dengan perhitungan matang dan selebihnya adalah wilayah doa.⁴⁷

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai dan penuh kasih sayang dalam keluarga *sakinah* memiliki dimensi ataupun kriteria sebagai berikut.

- a. Hubungan suami istri seimbang
- b. Nafsu seksual tersalur dengan baik di jalan Allah
- c. Anak Terdidik menjadi anak yang soleh dan shalihah
- d. Terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri
- e. Terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri
- f. Dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik
- g. Menjalin hubungan mesra dengan tetangga
- h. Dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.⁴⁸

Pengelolaan keuangan keluarga *sakinah* dapat kita lihat dalam perencanaan keuangan yang dilakukan suatu keluarga untuk mendapatkan hasil yang maksimal efisien dan bermanfaat sehingga keluarga dapat menjadi keluarga yang harmonis karena terpenuhinya kebutuhan keluarga, dan secara umum aktivitas yang dilakukan pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial, penghasilan kita perlu dikelola agar dapat memenuhi


⁴⁷ Hasyim Muzadi, *Nasehat Perkawinan Menjadi Keluarga Sakinah*, Malang, 23 Juli 1999, 9

⁴⁸ Ulfiah, *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016),63


kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang.⁴⁹ Manfaat dan tujuan pengelolaan keuangan keluarga sakinah diantaranya yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga, stabilitas kehidupan ekonomi anggota keluarga, serta pertumbuhan ekonomi keluarga.

D. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



⁴⁹ Abdul Jalil, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Solusi keuangan Keluarga Sakinah", *AlMaqashid: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 02, No 1, 2019, 75.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara berpikir secara alamiah untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu terhadap suatu fakta hukum dilakukan melalui penelitian ilmiah dengan mendapatkan dan mengumpulkan data yang kemudian mengusahakan memecahkan suatu masalah dan menghasilkan apa yang seyogyanya dari gejala yang bersangkutan demi mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan komponen metode penelitian yang berhubungan dengan judul di atas yaitu sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan mengkaji topik penelitian ini adalah yuridis empiris (*law field research*), merupakan jenis penelitian yang melihat bagaimana jalannya sebuah peraturan di khalayak ramai/ masyarakat dan dari metode tersebut penulis dapat mengambil dan memahami fakta fakta lapangan.⁵⁰ yang dijadikan acuan dalam penelitian yang dilakukan penulis, aspek lapangan/empiris yang digunakan oleh penulis antara lain menggunakan data primer berupa pengamatan serta wawancara mengenai bagaimana berjalannya sebuah program dispensasi kawin.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan dan memecahkan gejala hukum melalui penelitian untuk menyusun analisa dan kajian yang tepat haruslah disertai dengan pendekatan penelitian agar pengolahan data lebih terarah, pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan sistem hukum terbentuk dari cerminan sistem sosial dari kehidupan dikhalayak ramai atau masyarakat. Oleh karenanya sistem hukum dapat berjalan dalam pola kehidupan bermasyarakat apabila dibentuk dengan prosedur prosedur dan melalui lembaga tertentu dan keberlakuannya dapat diterapkan terhadap hidup masyarakat yang menjadi tujuan hukum itu tersebut.⁵¹

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Malang atau lebih tepatnya masyarakat Kabupaten Malang, karena Kabupaten Malang merupakan salah satu penyumbang jumlah kasus dispensasi kawin terbanyak dalam satu wilayah Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis Data

Penelitian empiris ini menggunakan dua sumber data utama yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut.

- a) Data primer yaitu diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan berupa wawancara maupun observasi sebagai sumber fakta hukum berkaitan

⁵¹ Soerjino Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), 151

dengan segenap persoalan dispensasi kawin dengan upaya ketahanan keluarga.⁵²

- b) Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan berupa kajian peraturan perundang-undangan seputar keberlakuan dispensasi kawin berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga.⁵³ Data sekunder dapat terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier bersumber pada tinjauan literatur dari buku, karya ilmiah, jurnal peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang akan ditarik gagasan dan interpretasi atas persoalan yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Pengumpulan Data

Langkah mengumpulkan data dalam penelitian hukum empiris dibedakan menjadi beberapa komponen, yaitu diuraikan sebagai berikut.

- a) Wawancara adalah cara memperoleh informasi langsung dari informan atau responden utama. Jenis wawancara yang digunakan penulis ialah wawancara bebas terstruktur melalui panduan pertanyaan agar mampu mengarahkan penulis untuk menemukan jawaban yang diperlukan sebagai data penelitian.⁵⁴ Pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka fisik melalui tanya jawab kepada kantor hukum terhadap

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

⁵³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 53.

⁵⁴ Abu Achmadi, Sholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

pelaku dispensasi kawin yang dapat bertahan dan pelaku dispensasi kawin serta beberapa modin atau perangkat desa.

- b) Observasi yaitu penulis melaksanakan pengamatan langsung terhadap fenomena dan gejala yang terjadi di Kabupaten Malang sebagai alat pengumpul data.
- c) Dokumentasi. Pengumpulan data ini meliputi pencatatan formal atau dokumen pendukung lainnya dari hasil telaah lapangan sebagai bukti autentik pelaksanaan penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk menunjang sumber data lain sebagai pelengkap.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan dalam menganalisis, artinya ada hubungan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁵⁵ Semua bahan hukum tersebut dilakukan dengan proses minutasasi dan peneliti akan mengidentifikasi dalam bentuk uraian deskriptif analisis yakni dengan menjelaskan problematika penelitian yang dihadapi.⁵⁶ Langkah pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif melalui tahap-tahap yang meliputi

⁵⁵ Fajar, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 181.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), 350.

pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁵⁷

⁵⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Profil Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2023 penduduknya mencapai 2.703.175 jiwa menempatkan Kabupaten Malang dengan populasi penduduk terbanyak se Jawa Timu dan memiliki luas 3.531 Kilometer² merupakan kabupaten terluas setelah Banyuwangi memiliki 33 Kecamatan 12 kelurahan dan 378 desa 3.163 Rukun Warga (RW) 15.095 Rukun Tetangga (RT), kabupaten Malang memiliki perbatasan dengan sebagai berikut: sebelah utara: kabupaten Pasuruan dan kabupaten Mojokerto, sebelah barat: kabupaten Blitar dan kabupaten Kediri, sebelah selatan: Samudera Indonesia (Hindia), sebelah timur: kabupaten Probolinggo dan kabupaten Lumajang, Ibu kota Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Kepanjen sesuai PP No 18 tahun 2008.⁵⁸

Tabel 4.1 Keluarga Dilihat Dari Kesejahteraannya 2020⁵⁹

NO	Kecamatan	Keluarga Prasejahtera	Keluarga Sejahtera 1	Keluarga Sejahtera 2	Keluarga Sejahtera 3
1.	Donomulyo	1494	2847	48814	925
2.	Pagak	1710	1865	1865	220
3.	Bantur	2382	3337	4514	737
4.	Sumbermanjing Wetan	714	1284	2445	436
5.	Dampit	2910	4460	5713	86
6.	Ampelgading	1883	2071	2614	372
7.	Poncokusumo	2716	4399	7475	1319
8.	Wajak	3142	3170	3614	611
9.	Turen	1840	3151	4284	744
10.	Gondanglegi	1781	2782	3849	731

⁵⁸ Profil Kabupaten Malang Edisi 2021.3

⁵⁹ Kabupaten Malang Satu Data Edisi 2020, 104

11.	Kalipare	1357	2743	4113	741
12.	Sumberpucung	2979	3945	4449	645
13.	Kepanjen	1138	2543	3752	647
14.	Bululawang	1514	2364	3462	561
15.	Tajinan	1683	2200	2677	416
16.	Tumpang	1931	2437	4097	800
17.	Jabung	3497	3068	3291	410
18.	Pakis	195	3405	4775	690
19.	Pakisaji	7551	1510	2703	528
20.	Ngajum	19521	2077	2869	610

Tabel 4.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Malang.⁶⁰

NO,	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Miskin		
		2019	2020	2021
1	Donomulyo	11298	9.910	13.938
2	Pagak	3464364	5.237	8.767
3	Bantur	85958595	11.292	15.022
4	Sumbermanjing Wetan	10269	10.645	1.474
5	Dampir	10357	14.174	20.445
6	Ampelgading	9520	6.774	1.172
7	Poncokusumo	5647	15.857	21.427
8	Wajak	8757	10.068	16.053
9	Turen	4075	10.676	16.931
10	Gondanglegi	8173	9.592	14.975
11	Kalipare	15375	9.857	13.657
12	Sumberpucung	9563	5.069	8.505
13	Kepanjen	7963	8.432	15.554
14	Bululawang	5373	8.424	13.021
15	Tajinan	5122	6.947	11.133
16	Tumpang	7023	9.887	154
17	Jabung	6648	10,031	14.695
18	Pakis	5708	10.956	18.217
19	Pakisaji	5271	6.505	10.317
20	Ngajum	7702	7.620	10.241
21	Wagir	9010	6.027	11.313
22	Dau	8379	3.757	7.287
23	Karangploso	10158	7.923	1.098
24	Singosari	8715	9.434	15.795
25	Lawang	6654	6.165	10.791
26	Pujon	6499	9.196	13.005
27	Ngantang	4551	8.988	13.498
28	Kasembon	9607	6.063	7.895
29	Gedangan	13330	9.481	1.119
30	Tirtoyudo	8539	8.738	13.169
31	Kromengan	8769	3.466	6.542
32	Wonosari	5580	6.401	8.548
33	Pagelaran	6861	7.501	12.688
Jumlah Total		262555	281.093	381.446

⁶⁰ Kabupaten Malang satu data 2022, 142.

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memnuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya dan hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya/ *Basic Neds* dalam kehidupan sehari hari dan belum mampu melangkah ke tahap kelevel berikutnya/ keluarga sejahtera. Kemiskinan dapat dilihat dari dua kriteria yakni (1) kemiskinan ekonomi seperti minimnya pendapatan (kekurangan modal) rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi (2) kemiskinan yang dipengaruhi pola tingkah laku da sikap mental masyarakat, pasrah (menerima apa adanya) sebelum usaha, merasa kurang berharga bersikap boros dan malas.

Tabel 4.3 Jumlah Wanita Usia Subur menurut Umumr Kawin Pertama Pnedapatan Keluarga Indonesia Di Kabupaten Malang 2021⁶¹

NO.	Kecamatan	Jumlah WUS berstatus kawin dan pernah kawin	2021	Jumlah WUS dibagi pada 2021 dan dipersenkan
1.	Donomulyo	11,436	3,781	33.06
2.	Pagak	9,5505	4,427	46.58
3.	Bantur	13,096	4,924	37.60
4.	Sumbermanjing Wetan	18,5526	8,489	45.82
5.	Dampit	21,796	9,153	41.99
6.	Ampelgading	10,276	4,700	45.82
7.	Poncokusumo	19,073	9,57	50.20
8.	Wajak	17,340	8,705	50.20
9.	Turen	21,467	6,377	29.71
10.	Gondangegi	15,649	5,882	37.59
11.	Kalipare	10,878	4,230	38.89
12.	Sumberpucun	9,506	2,470	25.98
13.	Kepanjen	19,026	4,682	49.17
14.	Bululawang	12,793	4,204	55.14
15.	Tajinan	10,625	4,711	29.90
16.	Tumpang	15,864	7,800	49.17
17.	Jabung	14,227	7,987	56.14
18.	Pakis	29,005	8,673	29.90
19.	Pakisaji	17,385	4,272	24.57
20.	Ngajum	9,822	4,416	44.96
21.	Wagir	17,537	6,759	38.54
22.	Dau	12,640	5,207	41.19
23.	Karangploso	16,660	6,650	39.92

⁶¹ Kabupaten Malang Satu Data, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang, 2022, 200.

24.	Singosari	34,17	11,390	33.55
25.	Lawang	20110	6,725	33.44
26.	Pujon	14,255	8,553	60.00
27.	Ngantang	11,397	6,000	52.65
28.	Kasembon	5,513	2,105	38.18
29.	Gedangan	10,401	4,264	41.00
30.	Tirtoyudo	12,466	5,926	47.54
31.	Kromengan	7,023	1,818	25.89
32.	Wonosari	7,384	2,730	36.97
33.	Pagelaran	13,951	5,421	38.86
Jumlah Total		490,789	193,006	39.33

Tabel 4.4 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Malang⁶²

Lapangan Usaha Utama	Tahun		
	2019	2020	2021
Pertanian	425.987	453.816	402.175
Manufaktur	364.749	333.055	331.927
Jasa	596.194	616.049	619.347
Jumlah	1.386.930	1.402.920	1.353.449

Tabel 4.5 Angkatan Kerja Laki- Laki Perempuan di Kabupaten Malang⁶³

Tahun	Angkatan Kerja		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
2019	861.095	556.468	1.417.563
2020	904.657	579.795	1.484.452
2021	891.565	539.151	1.430.718

Tabel 4.6 Upah Minimum Kabupaten Malang, Jumlah Perusahaan yang Menanggihkan dan Jumlah Perusahaan yang tercatat Di Kabupaten Malang 2017-2019⁶⁴

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Upah Minimum Kabupaten	2.368.510	2.547.000	2.781.564
2.	Perusahaan Yang Menanggihkan UMK	0	2	2
3.	Jumlah Perusahaan Tercatat	1.166	1.166	1.166

⁶² Kabupaten Malang Satu Data, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang, 202, 381.

⁶³ Kabupaten Malang Satu Data, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang, 2022, 397.

⁶⁴ Kabupaten Malang Satu Data, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang, 2022, 376.

2. Dispensasi Kawin dan Perceraian di Kabupaten Malang 2017-2022

Kabupaten Malang beberapa tahun terakhir memiliki perkara dispensasi kawin terbanyak se-Jawa Timur yang mana pada tahun 2022 mengabulkan 1393 permohonan dispensasi kawin angka tersebut bukanlah angka yang kecil, kemudian jika kita melihat angka perceraian Kabupaten Malang tidak kalah banyak pada tahun 2022 Cerai Talak sebanyak 1818 perkara kemudian Gugat Cerai sebanyak 4887 perkara.⁶⁵ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal belum terlaksana secara maksimal selain itu Kabupaten Malang yang menduduki peringkat kedua dengan jumlah perceraian terbanyak setelah Jawa Barat, perceraian yang diterima di Pengadilan Agama kabupaten Malang Pada tahun 2021 berjumlah 9325 perkara dan dari data tersebut perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah 5 Tahun berjumlah 675 perkara.⁶⁶ Perkara tersebut tidak dibatasi usia pasangan dalam melakukan perceraian, dikarenakan tidak hanya pasangan muda saja yang melakukan perceraian di usia perkawinan yang singkat.

Tabel 4.7 Jumlah Perkara Perceraian dan Dispensasi Kawin 2017-2022 Kab Malang⁶⁷

Tahun	Gugat Cerai	Cerai Talak	Dispensasi Kawin	Jumlah perkara tahun tersebut
2017	4475	1945	377	8386
2018	4720	2158	400	9043
2019	5063	2160	867	9941

⁶⁵ Laporan tahunan PA Kab Malang

⁶⁶ Direktori Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di akses pada 08 Agustus 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>

⁶⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama 2017,h 345, 2018,h 92, 2019,h73, 2020, h94, 2021,h 84, 2022 h 88

2020	4506	1824	1726	9292
2021	4492	1843	1711	9325
2022	4887	1818	1393	9571

Gubernur Jawa Timur Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang pencegahan pernikahan anak yang keluar pada tanggal 18 Januari 2021 yang menghimbau agar proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Jumlah perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu 9325 kasus. Dengan jumlah perceraian usia perkawinan di bawah 5 tahun berjumlah 10-20% kasus. Adapun faktor yang melatarbelakangi perceraian di awal tahun perkawinan yaitu sering terjadi munculnya rasa bosan antara pihak yang kemudian mengakibatkan berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan faktor yang lebih utama yaitu kurangnya sikap saling menyadari akan kewajiban bagi tiap pasangan. Kesadaran bagi tiap-tiap pasangan dalam menjalankan kewajibannya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Apabila hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana dengan baik maka yang terjadi adalah munculnya perkecokan atau perselisihan antara pasangan suami istri dan dapat berakibat terjadinya perceraian, angka perceraian yang kian meningkat setiap tahunnya merupakan problematika sosial bagi masyarakat Indonesia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 kasus perceraian di

Indonesia berjumlah 306.688 kasus dan pada tahun 2021 berjumlah 447.7443 kasus. Terdapat beberapa faktor penyebab perceraian, di antaranya yang tertinggi adalah faktor pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi.

3. Ketahanan Ekonomi Keluarga Kabupaten Malang

Melihat Cerai Gugat akibat ekonomi dan pernikahan dini menggunakan contoh putusan Nomor:

Tabel 4.8 Cerai Gugat Pelaku Dispensasi Kawin

No	Nomor Perkara	Lama Pernikahan	Alasan Cerai	Usia Menikah		Usia Bercera i	
				L	P	L	P
01.	1370/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	2 tahun 3 bulan	Ekonom i	28	18	31	21
02.	2756/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	3 tahun 3 bulan	Ekonom i	20	18	23	21
03.	1368/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	2 tahun 4 bulan	Ekonom i	18	23	20	25
04.	6307/Pdt.G/2021/PA.Kab.MI g	2 tahun 8 bulan	Ekonom i	19	16	22	19
05.	1065/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	3 tahun 1 bulan	Ekonom i	19	18	23	23
06.	5144/Pdt.G/2021/PA.Kab.MI g	1 tahun 5 bulan	Ekonom i	18	17	19	18
07.	5951/Pdt.G/2022/PA.Kab.MI g	4 tahun 3 bulan	Ekonom i	22	15	26	19
08.	6975/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	3 tahun 1 bulan	Ekonom i	19	18	22	21
09.	6974/Pdt.G/2022/PA.Kab.MI g	6 bulan	Ekonom i	20	18	21	19
10.	5638/Pdt.G/2022/PA.Kab.MI g	8 bulan	Ekonom i	21	18	21	18
11.	1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.MI g	2 taun 2 bulan	Ekonom i	21	18	24	21
12.	1195/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	2 tahun 9 bulan	Ekonom i	23	18	25	22

13.	1191/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	4 tahun 2 bulan	Ekonom i	23	18	27	22
14.	6825/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	5 tahun 2 bulan	Ekonom i	22	17	27	22
15.	2181/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	3 tahun 7 bulan	Ekonom i	24	19	28	24
16.	2926/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	1 tahun 1 bulan	Ekonom i	21	18	23	20
17.	3330/Pdt.G/2023/PA.Kab.MI g	2 tahun 2 bulan	Ekonom i	18	16	19	17

Perkara Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kab.MIlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 18 Agustus 2001 dan tergugat lahir pada 23 Juli 1991 yang mana pada saat melangsungkan perceraian Penggugat berumur 21 Tahun dan tergugat berumur 31 tahun, pekerjaan penggugat adalah Mengurus Rumah Tangga dan tergugat pekerjaanya adalah swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 24 Februari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 2 tahun 3 bulan dimana pada tanggal 31 Maret Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat sering mabuk mabukan yang sudah tidak dapat dinasehati oleh penggugat, tergugat sering berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan dan musyawarah kepada penggugat dan uangnya

digunakan bukan untuk kepentingan dan keperluan rumah tangga, dan penggugat sering ditagih hutang bahkan Orang tua penggugatlah yang membayar hutang tersebut, tergugat sama sekali tidak perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 2756/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 15 November 2001 dan tergugat lahir pada 12 November 1999 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 21 Tahun dan tergugat berumur 23 tahun, pekerjaan penggugat adalah Swasta dan tergugat pekerjaannya adalah Swasta, pasangan ini melangsungkan perceraian pada 15 Mei 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 3 tahun 3 bulan dimana pada tanggal 03 Juli 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga dan jika diminta uang nafkah tergugat malah marah marah, tergugat

sama sekali tidak perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 1368/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 02 April 1998 dan tergugat lahir pada 01 Mei 2002 yang mana pada saat melangsungkan perceraian Penggugat berumur 25 Tahun dan tergugat berumur 20 tahun, pekerjaan penggugat adalah Karyawan Swasta dan tergugat pekerjaannya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 12 Juni 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 2 tahun 4 bulan dimana pada tanggal 10 April 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat sering keluar dari kediaman bersama dan pulanginya hingga larut malam dan jika ditanya darimana tergugat menjawab bahwa itu bukan urusan penggugat, dan pernah 1 bulan tidak pulang dan setelah ditanya tergugat pulang kerumah orang tuanya,tergugat bermain cinta dengan wanita lain yang merupakan teman kerja tergugat, dengan adanya antara tergugat sering jalan dengan wanita tersebut dan tergugat sudah mengakui perbuatannya, tergugat kurang perhatian kepada

penggugat bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 6307/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 24 Februari 2002 dan tergugat lahir pada 11 Mei 1999 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 19 Tahun dan tergugat berumur 22 tahun, pekerjaan penggugat adalah Petani dan tergugat pekerjaannya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 24 Februari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 2 tahun 8 bulan dimana pada tanggal 13 Desember 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah

satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 1065/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 05 Oktober 2002 dan tergugat lahir pada 26 Oktober 1999 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 21 Tahun dan tergugat berumur 23 tahun, pekerjaan penggugat adalah Swasta dan tergugat pekerjaannya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 24 Februari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 3 tahun 1 bulan dimana pada tanggal 24 Maret 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat sering berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan dan musyawarah kepada penggugat dan uangnya digunakan bukan untuk kepentingan dan keperluan rumah tangga, dan digunakan untuk membeli Handphone (HP), tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan

perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 5144/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 05 Januari 2003 dan tergugat lahir pada 27 Maret 2002 yang mana pada saat melangsungkan perceraian Penggugat berumur 18 Tahun dan tergugat berumur 19 tahun, pekerjaan penggugat adalah Swasta dan tergugat pekerjaannya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 27 Agustus 2021 yang mana umur pernikahan mereka hanya 1 tahun 5 bulan dimana pada tanggal 20 September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat sama sekali tidak perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 5951/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 12 Mei 2003 dan tergugat lahir pada 25 Agustus 1996 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 19 Tahun dan tergugat berumur 26 tahun, pekerjaan penggugat adalah Mengurus Rumah Tangga dan tergugat pekerjaannya Buruh Tani adalah pasangan ini melangsungkan perceraian pada 26 September 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 4 tahun 3 bulan dimana pada tanggal 10 Oktober 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang diakibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 6975/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 08 November 2003 dan tergugat lahir pada 23 Juni 2000 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 19 Tahun dan tergugat berumur 22 tahun, pekerjaan penggugat adalah Petani dan tergugat pekerjaannya adalah Petani pasangan ini melangsungkan perceraian pada 05 Februari 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 3 tahun 1 bulan dimana pada tanggal 09 Januari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 6974/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 02 Maret 2003 dan tergugat lahir pada 17 Juni 2001 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 19 Tahun dan tergugat berumur 21 tahun, pekerjaan penggugat adalah Swasta

dan tergugat pekerjaannya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 02 Desember 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 6 bulan dimana pada tanggal 16 Januari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak tidak kerasan tinggal dirumah dengan rumah Orang tua penggugat jauh dari tempat kerja tergugat dan disisi lain penggugat tidak bisa meninggalkan Orang tua penggugat karena harus membantu dan menjaga Oran tua penggugat yang sakit, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 5638/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 28 September 2004 dan tergugat lahir pada 22 Maret 2001 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 18 Tahun dan tergugat berumur 22 tahun, pekerjaan penggugat adalah Mengurus Rumah Tangga dan tergugat pekerjaannya adalah Petani pasangan ini melangsungkan perceraian pada 24 Februari 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 8 bulan dimana pada tanggal 31

Oktober 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 10 Juli 2001 dan tergugat lahir pada 05 Mei 1999 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 21 Tahun dan tergugat berumur 23 tahun, pekerjaan penggugat adalah Swasta dan tergugat pekerjaanya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 08 Maret 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 2 taun 2 bulan dimana pada tanggal 26 April 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara

layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 28 Desember 2000 dan tergugat lahir pada 24 Juli 1997 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 22 Tahun dan tergugat berumur 25 tahun, pekerjaan penggugat adalah Swasta dan tergugat pekerjaannya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 13 Februari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 1 tahun 9 bulan dimana pada tanggal 03 April 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan

telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 30 Juni 2000 dan tergugat lahir pada 25 Agustus 1995 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 22 Tahun dan tergugat berumur 27 tahun, pekerjaan penggugat adalah Asisten Rumah Tangga dan tergugat pekerjaannya adalah Buruh Tani pasangan ini melangsungkan perceraian pada 24 Februari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 4 tahun 2 bulan dimana pada tanggal 28 Maret 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat sering mabuk mabukan yang sudah tidak dapat dinasehati oleh penggugat, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya,

sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 6825/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtotudo Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 11 April 2000 dan tergugat lahir pada 01 Januari 1996 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 22 Tahun dan tergugat berumur 26 tahun, pekerjaan penggugat adalah Mengurus Rumah Tangga dan tergugat pekerjaannya adalah Petani pasangan ini melangsungkan perceraian pada 22 November 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 5 tahun 2 bulan dimana pada tanggal 05 Januari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena malas bekerja dan hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, Tergugat sering mabuk mabukan yang sudah tidak dapat dinasehati oleh penggugat, Tergugat sering menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa ada alasan yang sah, Tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan

perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 2181/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 18 Desember 1999 dan Tergugat lahir pada 29 Juli 1994 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 24 Tahun dan Tergugat berumur 28 tahun, pekerjaan penggugat adalah Mengurus Rumah Tangga dan tergugat pekerjaannya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 11 April 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 3 tahun 7 bulan dimana pada tanggal 20 Juni 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat hasil kerja tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat sama sekali tidak perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Gugat Cerai. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, yang mana pada saat melangsungkan perceraian enggugat berumur 20 Tahun dan tergugat berumur 23 tahun, pekerjaan penggugat adalah Mengurus Rumah Tangga dan tergugat pekerjaanya adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 22 Juni 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 1 tahun dimana pada tanggal 11 Juli 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat hasil kerja Tergugat sering dipakai oleh dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangga, tergugat sama sekali tidak perhatian kepada penggugat dan anaknya, bahwa selain itu tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Melihat Cerai Talak akibat ekonomi dan pernikahan dini menggunakan contoh putusan Nomor:

Tabel 4.9 Cerai Talak Pelaku Dispensasi kawin

No	Nomor Perkara	Lama pernikahan	Alasan cerai	Umur Menikah		Usia Bercerai	
				L	P	L	P
01.	1054/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	1 tahun 1 bulan	Ekonomi	18	18	20	20
02.	788/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	5 tahun 2 bulan	Ekonomi	21	16	26	21

03.	2663/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	1 tahun 5 bulan	Ekonomi	17	19	19	21
04.	525/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	1 tahun 2 bulan	Ekonomi	23	18	24	19
05.	1454/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	2 tahun 5 bulan	Ekonomi	17	17	19	19
06.	7490/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	3 tahun 2 bulan	Ekonomi	19	18	23	22
07.	6606/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	5 tahun 10 bulan	Ekonomi	29	17	34	22
08.	4392/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	7 bulan 7 hari	Ekonomi	24	16	25	17
09.	2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	1 tahun 3 bulan	Ekonomi	17	16	18	17
10.	4629/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	2 tahun 6 bulan	Ekonomi	18	29	21	31
11.	4411/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	2 tahun 1 bulan	Ekonomi	19	16	21	18
12	1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	1 tahun 6 bulan	Ekonomi	23	17	25	19
13	2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	2 tahun 1 bulan	Ekonomi	19	17	21	19

Perkara Nomor 1054/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 11 Oktober 2001 dan Tergugat lahir pada 01 November 2001 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 20 Tahun dan Tergugat berumur 20 tahun, pekerjaan pemohon adalah Buruh Bangunan sedangkan pekerjaan termohon adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 28 Januari 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 1 tahun 1 bulan dimana pada tanggal 20 Juni 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon tidak dapat diajak kerjasama dalam hal membangun rumah tangga, termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Orang tua pemohon dikarenakan termohon tidk cocok

dengan Orang tua pemohon, termohon sering meninggalkan kediaman bersama bahkan sampai tidak pulang 2 hari ternyata pulang kerumah Orang tuanya, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 788/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 16 Januari 1997 dan Tergugat lahir pada 19 Juni 2001 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 26 Tahun dan Tergugat berumur 21 tahun, pekerjaan pemohon adalah Karyawan Swasta sedangkan pekerjaan termohon adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 27 Januari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 5 tahun 2 bulan dimana pada tanggal 20 Juni 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Talak berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon berhutang ke Bank tanpa persetujuan pemohon kalau dihitung sekitar Rp. 190.000.000

dan hutang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan rumah tangganya yang awalnya termohon yang membayar hutang tersebut namun termohon menambah nambah lagi hutang tersebut hingga pemohon tak sanggup untuk membayarnya, termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Orang tua pemohon dikarenakan termohon tidak cocok dengan Orang tua pemohon, dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama bahkan sampai tidak pulang 2 hari ternyata pulang kerumah Orang tuanya, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 2663/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 23 Desember 2002 dan Tergugat lahir pada 17 Juli 2000 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 23 Tahun dan Tergugat berumur 21 tahun, pekerjaan pemohon adalah Supir sedangkan pekerjaan termohon adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 10 Mei 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 1 tahun 5 bulan dimana pada tanggal 23 Juni 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Talak berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering

terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon berani membantah serta melawan terhadap pemohon jika di nasehati untuk kebaikan rumah tangga, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 08 Februari 1999 dan Tergugat lahir pada 03 November 2002 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 24 Tahun dan Tergugat berumur 20 tahun, pekerjaan pemohon adalah Karyawan Swasta sedangkan pekerjaan termohon adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 16 Januari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 1 tahun 2 bulan dimana pada tanggal 22 Februari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Talak berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon

padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon, termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Orang tua pemohon dikarenakan termohon adalah anak terakhir , termohon bermain cinta dengan laki laki lain, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 1454/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai gugat. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 19 Tahun dan Tergugat berumur 19 tahun, pekerjaan pemohon adalah Kuli Bangunan sedangkan pekerjaan termohon adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 13 Oktober 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 2 tahun 5 bulan dimana pada tanggal 04 November 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Gugat berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon tidak dapat

menghilangkan kebiasaan merokoknya karena anak pertama antara pemohon dan termohon meninggal akibat terpapar asap rokok, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 7490/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, penggugat lahir pada 28 November 2000 dan Tergugat lahir pada 11 April 2000 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 22 Tahun dan Tergugat berumur 22 tahun, pekerjaan pemohon adalah Petani sedangkan pekerjaan termohon adalah Mengurus Rumah Tangga pasangan ini melangsungkan perceraian pada 23 Desember 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 3 tahun 2 bulan dimana pada tanggal 02 Februari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Talak berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon, termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Orang tua pemohon dikarenakan

termohon merasa terisolasi karena jauh dari keramaian jauh dari Alfamart, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 6606/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 05 Februari 1988 dan Tergugat lahir pada 16 Desember 2001 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 34 Tahun dan Tergugat berumur 22 tahun, pekerjaan pemohon adalah Petani sedangkan pekerjaan termohon adalah Mengurus Rumah Tangga pasangan ini melangsungkan perceraian pada 03 November 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 5 tahun 10 bulan dimana pada tanggal 19 Desember 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Talak berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon tidak dapat diajak kerjasama dalam hal membangun rumah tangga, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap

persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 4392/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 08 Februari 1997 dan Tergugat lahir pada 10 April 2005 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 25 Tahun dan Tergugat berumur 17 tahun, pekerjaan pemohon adalah Karyawan Swasta sedangkan pekerjaan termohon adalah Mengurus Rumah Tangga pasangan ini melangsungkan perceraian pada 18 Juli 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 7 bulan 7 hari dimana pada tanggal 29 Agustus 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Talak berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon tidak dapat diajak kerjasama dalam hal membangun rumah tangga, termohon kurang perhatian kepada pemohon, termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Orang tua pemohon dikarenakan tidak mau merawat Orangtua pemohon bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah

satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 25 April 2005 dan Tergugat lahir pada 07 Januari 2005 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 18 Tahun dan Tergugat berumur 18 tahun, pekerjaan pemohon adalah Pedagang sedangkan pekerjaan termohon adalah Buruh Pabrik Rokok pasangan ini melangsungkan perceraian pada 13 Februari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 1 tahun 3 bulan dimana pada tanggal 20 Juli 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Talak berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon tidak dapat diajak kerjasama dalam hal membangun rumah tangga, termohon berani melawan terhadap pemohon ketika dinasehati untuk kebaikan berumahtangga, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 4629/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada

tanggal 16 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 20 Januari 2002 dan Tergugat lahir pada 26 Januari 1992 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 20 Tahun dan Tergugat berumur 30 tahun, pekerjaan pemohon adalah Karyawan Swasta sedangkan pekerjaan termohon adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 29 Juli 2022 yang mana umur pernikahan mereka hanya 2 tahun 6 bulan dimana pada tanggal 21 Oktober 2022 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Cerai Talak berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon tidak dapat diajak kerjasama dalam hal membangun rumah tangga, termohon berani melawan terhadap pemohon ketika dinasehati untuk kebaikan berumahtangga, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 4411/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 18 Agustus 2000 dan Tergugat lahir pada 10 Mei 2003 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 21 Tahun dan Tergugat berumur 18 tahun, pekerjaan pemohon

adalah Swasta sedangkan pekerjaan termohon adalah Swasta pasangan ini melangsungkan perceraian pada 13 Februari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 2 tahun 1 bulan dimana pada tanggal 14 September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon tidak dapat diajak kerjasama dalam hal membangun rumahtangga, termohon berani melawan terhadap pemohon ketika dinasehati untuk kebaikan berumahtangga, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 18 Oktober 1998 dan Tergugat lahir pada 17 Maret 2004 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 24 Tahun dan Tergugat berumur 19 tahun, pekerjaan pemohon adalah Buruh Petik Apel sedangkan pekerjaan termohon adalah Mengurus

Rumah Tangga pasangan ini melangsungkan perceraian pada 24 Maret 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 1 tahun 6 bulan dimana pada tanggal 11 Mei 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon tidak betah tinggal dirumah Orang tua pemohon, termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

Perkara Nomor 2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perkara ini merupakan jenis perkara Cerai Talak. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, penggugat lahir pada 16 April 2001 dan Tergugat lahir pada 15 Oktober 2004 yang mana pada saat melangsungkan perceraian penggugat berumur 21 Tahun dan Tergugat berumur 19 tahun, pekerjaan pemohon adalah Buruh Petik Apel sedangkan pekerjaan termohon adalah Mengurus Rumah Tangga pasangan ini melangsungkan perceraian pada 31 Maret 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya 2 tahun 1 bulan dimana pada tanggal 23 Mei 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama

Kabupaten Malang resmi mengabulkan Gugatan cerai berdasarkan pertimbangan: antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang di akibatkan: termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan termohon namun termohon sering meminta di atas kemampuan pemohon, termohon tidak betah tinggal dirumah Orang tua pemohon dengan alasan berat meninggalkan Orang tuanya, termohon lebih patuh terhadap Orang tuanya termohon kurang perhatian kepada pemohon, bahwa selain itu Tergugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sudah meminta cerai.

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi Ekonomi Terhadap Ketahanan Keluarga Pelaku Dispensasi Kawin

Dapat kita lihat dari pekerjaan pelaku dispensasi kawin dari pekerjaannya sebagai berikut.

Tabel 4.10 Pekerjaan dari Cerai Gugat Pernikahan Dini

No	Nomor Perkara	Pekerjaan	
		Laki-laki	Perempuan
01.	1370/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Swasta	Mengurus Rumah Tangga
02..	2756/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Swasta	Swasta
03.	1368/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Karyawan Swasta	Mengurus Rumah Tangga
04.	6307/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Swasta	Petani
05.	1065/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Swasta	Swasta

06.	5144/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Swasta	Karyawan Swasta
07.	5951/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Buruh Tani	Mengurus Rumah Tangga
08.	6975/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Petani	Petani
09.	6974/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Swasta	Swasta
10.	5638/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Petani	Mengurus Rumah Tangga
11.	1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Swasta	Swasta
12.	1195/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Swasta	Swasta
13.	1191/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Buruh Tani	Asisten Rumah Tangga
14.	6825/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Petani	Mengurus Rumah Tangga
15.	2181/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Swasta	Mengurus Rumah Tangga
16.	2926/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Swasta	Mengurus Rumah Tangga
17.	3330/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Swasta	Mengurus Rumah Tangga

Apabila mengacu kepada UU No 1 Tahun 197 pada pasal 34 dijelaskan sebagai berikut.

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dapat kita ketahui bersama bahwa kemampuan ekonomi setiap suami tentulah berbeda diantara satu dan lain, keadaan ekonomi seorang suami merupakan satu dari banyaknya alasan perceraian.⁶⁸


⁶⁸ Jamhugi Ungel, Rispalman, Taufiq Hidayat, "Pengabdian Nafkah Dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah", *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019, 275.

Tabel 4.11 Pekerjaan dari Cerai Talak Pernikahan Dini

NO	Nomor Perkara	Pekerjaan	
		Laki-laki	Perempuan
01.	1054/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Buruh Bangunan	Swasta
02..	788/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Swasta	Karyawan Swasta
03.	2663/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Supir	Swasta
04.	525/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Karyawan Swasta	Karyawan Swasta
05.	1454/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Kuli Bangunan	Mengurus Rumah Tangga
06.	7490/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Petani	Karyawan Swasta
07.	6606/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Petani	Mengurus Rumah Tangga
08.	4392/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Karyawan Swasta	Mengurus Rumah Tangga
09.	2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Pedagang	Buruh Pabrik Rokok
10.	4629/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Karyawan Swasta	Mengurus Rumah Tangga
11.	4411/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Karyawan Swasta	Karyawan Swasta
12.	1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Buruh Tani	Mengurus Rumah Tangga
13.	2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Buruh Tani	Mengurus Rumah Tangga

Dari data di atas tabel menunjukkan bahwa Suami yang dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya dikarenakan penghasilannya yang paspasan dan tingkat kebutuhan ekonomi di zaman seperti ini mengharuskan kedua pasangan harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan dari hal tersebut sering terjadi perselisihan maupun perbedaan pendapat terlebih lagi terhadap suami yang tidak memiliki pekerjaan dari hal inilah suami dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan materi keluarga sehingga sang istri memutuskan untuk meninggalkannya.

Bagan 4.1: Pendidikan Pelaku Perkawinan Dini



Mayoritas dari pelaku dispensasi kawin dan perceraian yang kemudian bercerai menunjukkan bahwa mayoritas adalah tamatan SD dan SLTP.

2. Ketahanan Keluarga Pelaku Dispensasi Kawin Sektor Ekonomi Berdasarkan Dimensi Ketahanan Ekonomi Keluarga

Keluarga dapat dibilang memiliki tingkat ketahanan keluarga yang cukup tinggi jika beberapa aspek dapat terpenuhi yaitu sebagai berikut.

- a. Ketahanan fisik terpenuhi seluruh kebutuhan sandang, pangan, rumah, pendidikan dan kesejahteraan.
- b. Ketahanan sosial yaitu menitikberatkan pada nilai agama, komitmen keluarga tinggi, dan komunikasi yang efektif.

c. Ketahanan psikologis mencakup kemampuan dalam mengatasi masalah non fisik, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri, dan pengendalian emosi secara positif.

Perkara No: 788/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg sang istri berhutang ke Bank tanpa persetujuan pemohon kalau dihitung sekitar Rp. 190.000.000 dan pada akhirnya suaminya tak mampu melunasi hutang hutang tersebut.⁶⁹ Setelah ditanya ternyata hutang tersebut bukanlah untuk kebutuhan rumah tangga karena dalam pengelolaan keuangan dalam keluarga harus dikomunikasikan dengan baik dan terbuka dengan anggota keluarga terutama suami dan istri agar terjalin kerjasama untuk mengambil keputusan yang menyangkut pengelolaan keluarga mereka dapat dilihat bahwa keluarga ini tidak memenuhi aspek ketahanan keluarga dikarenakan tidak dapat memenuhi aspek kedua yaitu menitik beratkan pada nilai agama, komitmen keluarga tinggi dan komunikasi efektif, jika dilihat segi komunikasi terjadi komunikasi yang buruk antar suami istri dikarenakan meminjam uang ke Bank tanpa sepengetahuan atau izin suami hingga akhirnya terjadi perselisihan tersebut, komunikasi dapat berpengaruh kepada keluarga yang harmonis yang saling mengenal bisa memahami sesama anggota keluarga sehingga tercipta suasana yang harmonis.

Dilihat dari indikator dan dimensi ketahanan ekonomi keluarga pasangan ini bertempat tinggal di rumah tergugat atau istrinya dimana suami tidak menyediakan tempat untuk beristirahat yangmana kedua pasangan ini bekerja

⁶⁹ Pemohon dengan No perkara 788/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, wawancara, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

suamiya swasta dan istrinya karyawan swasta yang kemungkinan dapat mencukupi kebutuhan perkapita keluarganya serta pendidikan anaknya.

Perkara No: 1370/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg menceritakan saat ingin menikah penggugat dijodohkan oleh Orang tua dan saat itu belum lama pacaran kemudian melangsungkan pernikahan, setelah beberapa setelah pernikahan tersebut Tergugat sering berhutang kepada kawan penggugat dan tetangga penggugat dan penggugat dan orang tua penggugat lah yang sering di tagih, selain masalah hutang tersebut tergugat/suami tidak memberikan nafkah yg tepat kepada istrinya karena jika memiliki uang sering dipakai sendiri olehnya, selain itu tergugat sering mabuk mabukan yang sudah tidak dapat dinasehati oleh penggugat ,sehingga penggugat tidak betah dengan keadaan tersebut dan akhirnya tak terhindar dari perceraian dapat kita lihat dari keluarga ini terdapat tiga indikator ketahanan keluarga yang tidak terwujud, yakni ketahanan fisik/ kebutuhan dasar yang kedua kurangnya komitmen dengan keluarga serta komunikasi yang kurang efektif yang mana suami tidak memegang komitmen dalam memberi kebutuhan dasar harian rumah dan malah suamilah yang berhutang kepada tetangga ataupun saudara istrinya, mengenai komunikasi terdapat komunikasi yang buruk antara suami dan istri dikarenakan tidak saling terbuka antara suami dan istri yang mengakibatkan mengambil keputusan sepihak dan istri merasa tidak diperdulikan oleh suami.

Dari hasil wawancara terhadap pemohon atas perceraian Nomor perkara 2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg di ceritakan oleh pemohon bahwa termohon

tidak mau di ajak bekerjasama dalam membina rumah tangga: seperti contoh termohon tidak mau memasak, mencuci pakaian dan menyiapkan sarapan, termohon bersikap berani dan sering membantah dan tidak menggubris nasihat pemohon, termohon tidak kerasan dirumah orangtua pemohon dengan alasan tidak cocok dengan kedua orangtuanya pemohon, termohon sering meninggalkan kediaman bersama hingga larut malam, ternyata terdapat alasan lain yakni termohon berselingkuh/ bermain cinta dengan laki laki lain, selain itu uang yang dititipkan pemohon kepada termohon dengan tujuan membangun rumah, sejumlah Rp.120.000.000 uang tersebut digunakan untuk ke Bali bersama selingkuhannya dan kawan kawannya.⁷⁰ Yang mana pekerjaan suami adalah pedagang dan istri sebagai buruh pabrik rokok

Dalam perkara 2857 dapat kita fahami bahwasanya terdapat dua indikator ketahanan keluarga yang tidak terwujud, yang pertama mengenai komitmen keluarga dan komunikasi keluarga yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut, tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri dikarenakan sifat istri yang masih labil suka menang sendiri dan bersikap berani terhadap orang tua suaminya, mengenai komitmen sang istri tidak dapat memegang kepercayaan yang sudah diberikan oleh suaminya, uang yang awalnya ingin digunakan untuk membangun rumah bersama digunakan untuk foya foya di bali bersama selingkuhannya, dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa sang istri memiliki komunikasi yang buruk, dan tidak

⁷⁰ Pemohon Perkara 2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, wawancara, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang 20 Juni 2023)

memiliki komitmen serta tidak memperhatikan suaminya dan berselingkuh dengan laki-laki lain.

Nomor 1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang mana suaminya berpenghasilan (Rp.2.500.000) dan penghasilannya sering dipakai sendiri dan hanya sedikit yang diberikan kepada penggugat, tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dengan alasan bekerja, namun setelah dicek ditempat kerja ternyata tergugat tidak ada disana dan ternyata main ditempat kawannya.⁷¹ Dari wawancara dengan penggugat perkara 1577 dapat diindikasikan bahwa terdapat dua indikator ketahanan keluarga yang tidak terpenuhi yaitu, faktor kebutuhan fisik, sandang pangan papan dan yang kedua mengenai komunikasi yang buruk, tergugat yang pekerjaannya sebagai Kuli Bangunan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar Rumah Tangganya namun tergugat sering malas malasan bekerja dan masih ingin serng bermain dengan kawan kawannya, serta komunikasi yang buruk dimana tergugat berbohong kepada istrinya mengaku bekerja namun malah (jaran kepang).

Wawancara dengan Perkara Nomor 1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang mana termohon selalu menyuruh pemohon untuk berhutang ke Bank ataupun ke bosnya demi mencukupi gaya hidupnya⁷² yangmana peerjaan suami saat itu adalah sebagai Buruh Tani sehingga jika dilihat dari indikator ketahanan keluarga maka terdapat dua indikator yang tidak terpenuhi yang pertama mengenai kebutuhan fisik sandang, pangan , papan dan yang kedua dimana

⁷¹ Penggugat Perkara 1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, wawancara, (Jatim Park Tempat penggugat bekerja 24 Mei 2023)

⁷² RY pemohon perkara No 1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, wawancara, (Malang, 19 Mei 2023)

antara suami istri terdapat perasaan kurang kasih sayang, dalam perkara ini suami bekerja sebagai buruh petik buah apel dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar keluarganya hingga pada akhirnya sang istri ketika keinginannya tidak dituruti merasa tidak di sayang.

Perkara Nomor 2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang mana termohon tidak mau masak dan untuk makan selalu pesan grab/gojek untuk memesan makanan, serta sering menyuruh pemohon untuk berhutang atau menggadaikan barang barang.⁷³ Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa istri dari pemohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan benar yang mana selalu memesan makanan melalui ojek online adalah kelakuan konsumtif yang kurang benar karena jika gaji suaminya diolah sendiri dan memasak sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, terdapat dua indikator yang tidak terpenuhi dalam indikator ketahanan keluarga yakni kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dan kebutuhan rasa kasih sayang dan saling memahami, suami sebagai buruh tani petik apel yang gajinya tidak besar dan paspasan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya dan istrinya yang memiliki gaya hidup tidak sesuai dengan kemampuannya dengan tidak mampunya suaminya memenuhi keinginannya maka sang istri merasa tidak mendapat kasih sayang dan perhatian.

Dari perkara 1065/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg suaminya berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan dan musyawarah kepada penggugat dan uangnya digunakan bukan untuk kepentingan dan keperluan rumah tangga,

⁷³ J pemohon Perkara No 2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, wawancara, (Malang, 18 Mei 2023)

dan digunakan untuk membeli Handphone (HP) yang mana hal tersebut adalah kebutuhan sekunder bukanlah kebutuhan primer, dalam perkara ini dapat kita lihat terdapat dua indikator ketahanan keluarga yang tidak terpenuhi yakni kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dan komunikasi yang buruk antara suami dan istri, yang mana suami tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik atau keperluan dasar rumah tangganya namun menginginkan kebutuhan sekunder yang memberatkan keluarga seperti membeli HP dengan uang pinjaman, dengan adanya pinjaman tanpa sepengetahuan sang istri mencerminkan komunikasi yang buruk

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga karena dari ekonomi semua masalah akan timbul atau dengan ekonomi masalah bisa diselesaikan, ekonomi akan menyebabkan masalah jika terjadi suatu ketimpangan yakni antara penghasilan suatu keluarga dan kebutuhannya tak seimbang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan dan akhirnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.

BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah di paparkan di atas bahwa dari data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait ketahanan ekonomi keluarga muda pelaku dispensasi kawin , kemudian pada bab ini akan di uraikan pembahasan yang dan tujuan penelitian.

A. Tingkat Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Dispensasi Kawin

Ekonomi keluarga dalam Islam disebut nafkah. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Berkaitan dengan ketahanan ekonomi pelaku dispensasi kawin peneliti menganalisis berdasarkan alasan alasan cerai yang di utarakan oleh penggugat/ pemohon dalam perceraian mereka akibat ekonomi yakni salah satunya belum bisa mengendalikan keluar dan masuknya keuangan mereka. Dari 17 data yang di dapat peneliti mengenai Cerai Gugat dari data tersebut dapat kita lihat bahwa ketahanan ekonomi keluargabta paling sebentar adalah 6 bulan dan paling lama selama 5 tahun 2 bulan serta dari data yang di dapat oleh peneliti dari Cerai Talak sebanyak 13 perkara dan yang paling sebentar 7

bulan dan yang paling lama selama 5 tahun 10 bulan dan akan di hitung rata ratanya dengan tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Rata Rata Umur Tingkat Ketahanan Ekonomi Cerai Gugat

No	Nomor Perkara	Usia Pernikahan Hitungan Bulan
01.	1370/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	27 bulan
02..	2756/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	39 bulan
03.	1368/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	28 bulan
04.	6307/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	32 bulan
05.	1065/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	37 bulan
06.	5144/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	17 bulan
07.	5951/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	51 bulan
08.	6975/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	37 bulan
09.	6974/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	6 bulan
10.	5638/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	8 bulan
11.	1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	26 bulan
12.	1195/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	33 bulan
13.	1191/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	50 bulan
14.	6825/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	62 bulan
15.	2181/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	43 bulan
16.	2926/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	13 bulan
17.	3330/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	26 bulan
Total		535

Totalnya 535: 17 = 31,47 dan bila dibagi menjadi tahun: 2,6225/ atau sekitar 2 tahun 6 bulan.

Tabel 5.2 Rata Umur Tingkat Ketahanan Ekonomi Cerai Talak

NO	Nomor Perkara	Usia Pernikahan Hitungan Bulan
01.	1054/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	13
02..	788/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	62
03.	2663/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	17
04.	525/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	14
05.	1454/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	29
06.	7490/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	38
07.	6606/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	70
08.	4392/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	7
09.	2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	15
10.	4629/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	30
11.	4411/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	25
12.	1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	18

13.	2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	25
Total		363

Totalnya $363:13= 27,92$ dan bila dibagi menjadi tahun: $2,25/$ atau sekitar

2 tahun 3 bulan.

B. Ketahanan Keluarga Pelaku Dispensasi Kawin Sektor Ekonomi Berdasarkan Faktor, Dimensi, dan Variabel Ketahanan Keluarga

Fungsi keluarga terlaksana dengan baik, dilihat dari ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi tiap individu serta mengelola masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai keluarga ideal. Ketahanan keluarga dapat dilihat dari situasi dalam keluarga itu sendiri. Komunikasi, pemenuhan kebutuhan atau ekonomi, kasih sayang, pendidikan serta kesehatan adalah komponen-komponen penting dalam ketahanan keluarga. Beberapa aspek yang meliputi ketahanan keluarga, yaitu: a) Ketahanan fisik, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan yang terpenuhi dengan baik; b) Ketahanan non fisik, berkaitan dengan hal-hal batiniah atau kebutuhan mental, mencakup rasa aman dalam keluarga, cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, anak dengan orang tua dan sesama saudara; c) Ketahanan sosial hubungan fungsional anggota keluarga yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan masyarakat; d) Ketahanan agama dan hukum, melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama serta meninggalkan hal yang dilarang dalam agama begitu pula dengan hukum dan norma yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 11

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwasanya ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga yang ulet, tangguh, memiliki kemampuan fisik dan materil sehingga dapat hidup mandiri mengembangkan individu dan keluarga guna mencapai keharmonisan keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir maupun batin.

Perihal kewajiban nafkah lahiriah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dapat kita lihat pada Surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Tabel 5.3 Tempat Tinggal setelah menikah Pasangan Dispensasi Kawin, Gugat Cerai

No	Nomor perkara	Tempat tinggal setelah menikah
01.	1370/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
02.	2756/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
03.	1368/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
04.	6307/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
05.	1065/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Penggugat
06.	5144/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
07.	5951/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
08.	6975/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
09.	6974/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
10.	5638/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
11.	1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
12.	1195/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Tergugat
13.	1191/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Tergugat

14.	6825/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
15.	2181/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Kontrak
16.	2926/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat
17.	3330/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Penggugat

Tabel 5.4 Tempat Tinggal setelah menikah Pasangan Dispensasi Kawin, Cerai Talak

No	Nomor perkara	Tempat tinggal setelah menikah
01.	1054/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Pemohon
02.	788/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Termohon
03.	2663/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Termohon
04.	525/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Termohon
05.	1454/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Termohon
06.	7490/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Pemohon
07.	6606/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Pemohon
08.	4392/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Pemohon
09.	2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Pemohon
10.	4629/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Pemohon
11.	4411/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Pemohon
12.	1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Pemohon
13.	2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	Dirumah Orang tua Termohon

Dapat kita lihat pada bab sebelumnya menjabarkan mengenai Dimensi dan Variabel ketahanan ekonomi keluarga diantaranya yaitu kepemilikan rumah seperti di gambarkan pada Tabel 2.2 diantaranya memiliki rumah dan pendapatan keluarga, dapat kita lihat pada Tabel 4.10 dan 4.11 dimana pekerjaan paling banyak adalah swasta dan untuk wanita di dominasi oleh mengurus rumahtangga serta lainnya adalah pedagang, kuli bangunan dan buruh tani apel yang kira kira penghasilannya dibawah UMR (Upah Minimum Regional), yangmana ketahanan ekonomi memiliki 4 variabel yaitu: (a) kepemilikan rumah (b) pendapatan per kapita, kecukupan pendapatan keluarga pembiayaan pendidikan (c) tabungan keluarga jaminan kesehatan keluarga.

Tabel 5.5 Dimensi dan Variabel Ketahanan Ekonomi Pasangan pelaku Dispensasi kawin

Nomor Perkara	Kepemilikan Rumah	Pendapatan pekapita	Keberlangsungan pendidikan anak	Tabungan Keluarga
1370/Pdt.G/2023/PA.Ka b.Mlg	Tinggal dirumah Orangtua Penggugat	Suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dan istrinya ibu rumah tangga	Tidak memiliki anak	Tidak memiliki tabungan, melainkan memiliki hutang
2857/Pdt.G/2023/PA.Ka b.Mlg	Tinggal dirumah Orangtua Pemohon	Suaminya bekerja sebagai pedagang sedangkan istrinya buruh pabrik rokok	Tidak memiliki anak	Memilik tabungan sebesar Rp.120.000.000 namun dibawa untuk hura hura di bali oleh istrinya
1577/Pdt.G/2022/PA.Ka b.Mlg	Tinggal dirumah Orangtua Penggugat	Suaminya bekerja sebagai kuli bangunan dan istrinya ibu rumah tangga	Memiliki 2 anak dan yang menanggung ibu dari anak anak	Tidak memiliki tabungan
788/Pdt.G/2023/PA.Kab .Mlg	Dirumah Termohon	Suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dan istrinya juga sebagai karyawan swasta	Dengan kedua orangtuany bekerja maka di anggap mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya	Tidak memiliki tabungan melainkan memiliki hutang Rp. 190.000.000 di bank tanpa sepengetahuan suami
1891/Pdt.G/2023/PA.Ka b.Mlg	Tinggal dirumah Orangtua Pemohon	Suami bekerja sebagai buruh tani petik apel dan istri ibu rumah tangga	Tidak memiliki anak	Tidak memiliki tabungan melainkan selalu meminta suami untuk meminjam uang ke Bank untuk keperluan hidup
2123/Pdt.G/2023/PA.Ka b.Mlg	Tinggal dirumah Orangtua Termohon	Suami bekerja sebagai buruh tani petik apel dan istri ibu rumah tangga	Tidak memiliki anak	Tidak memiliki tabungan melainkan selalu meminta suami untuk meminjam uang ke bosya, karena termohon tidak bisa memasak sehingga selalu order online food

Terdapat 5 tanda yang dapat kita jadikan acuan menilai tingkat ketahanan suatu keluarga diantaranya:

1. Terdapat ikatan yang erat antara suami dan istri.

2. Terdapat sepasang suami istri yang mampu memandu semua anggota keluarga dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
3. Adanya sikap saling menawarkan jasa sebagai tanda kepedulian
4. Adanya anak-anak berbakti, yang menghormati dan menaati kedua orang tuanya.
5. Terdapat orang tua yang mengajarkan anak-anaknya dengan metode yang kreatif serta mengembangkan keterampilan, serta pelatihan yang konsisten.

Dalam perkara No 788/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg mengenai suami tidak mampu melunasi hutang yang pada awalnya istri berhutang tanpa izin suami, memanglah hutang tidak menjadi salahsatu alasan perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia namun akibat yang dilakukan oleh Termohon yang nilainya ratusan juta rupiahlah yang membuat pertengkaran yang sangat hebat dalam rumah tangga, Konflik keuangan biasanya terjadi karena adanya perbedaan harapan dalam masing masing peran yang dijalankan oleh pasangan sehingga diperlukan kesiapan dari masing masing pasangan untuk terbuka dan saling percaya dalam hal keuangan.⁷⁴ Dapat kita lihat dari 5 indikator ketahanan keluarga di atas dalam perkara ini terdapat 2 indikator yang gagal dipenuhi yakni indikator kedua dan ketiga suami tidak mampu memandu sang istri dengan penuh kasih sayang dan perhatian, karena jika suami perhatian maka istri tidak melakukan hutang pihutang seperti itu, juga sebagai istri tidak dapat memberikan

⁷⁴ Hidayati Aini, Afdal, "Analisis kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan", *JAIPTEKIN Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, Vol 4, No. 2, 2020, 141. DOI: <https://doi.org/10.24036/4.24372>

keterbukaan dalam mengurus keuangan rumah tangga, dan yang kedua suami tidak memberikan atau menawarkan bantuan jasa sebagai tanda kepedulian. Yang mana pekerjaan suami: Swasta dan istri juga Swasta keduanya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lumayan namun dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak terbukaakan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga.

Perkara No: 1370/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg menceritakan saat ingin menikah penggugat dijodohkan oleh Orang tua dan saat itu belum lama pacaran kemudian melangsungkan pernikahan, setelah beberapa setelah pernikahan tersebut Tergugat sering berhutang kepada kawan penggugat dan tetangga penggugat dan penggugat dan orang tua penggugat lah yang sering di tagih, selain masalah hutang tersebut tergugat/suami tidak memberikan nafkah yg tepat kepada istrinya karena jika memiliki uang sering dipakai sendiri olehnya, selain itu tergugat sering mabuk mabukan yang sudah tidak dapat dinasehati oleh penggugat ,sehingga penggugat tidak betah dengan keadaan tersebut dan akhirnya tak terhindar dari perceraian dapat kita lihat dari perceraian dilihat menggunakan indikator 5 point di atas pasangan ini terdapat dua indikator yang tidak terpenuhi diantaranya: antara suami dan istri tidak dapat memandu semua anggota keluarga dengan perhatian dan kasih sayang, yang mana suaminya mabuk mabukan dan sudah tidak dapat dinasehati oleh sang istri kemudian tidak memberikan bantuan satu sama lain hingga akhirnya sang suami yang bekerja Swasta ketika tidak dapat memenuhi kebutuhan ruah tangganya sering meminjam kepada tetangga ataupun temannya.

Dari hasil wawancara terhadap pemohon atas perceraian Nomor perkara 2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dapat kita lihat dari perceraian dilihat menggunakan indikator 5 point di atas pasangan ini terdapat dua indikator yang tidak terpenuhi diantaranya: antara suami istri tidak dapat memandu dan membimbing anggota keluarga yang lainnya karena istri dari pemohon berselingkuh dan membawa uang tabungan pemohon yang tujuannya untuk membangun rumah bersama istrinya, tidak memiliki rasa saling menawarkan bantuan karena sang istri tidak dapat di ajak bekerja sama dalam urusan rumah tangga seperti cuci baju beres beres dll karena tugas tersebut pemohonlah yang mengerjakannya, suami bekerja sebagai Pedagang dan istri sebagai Buruh Pabrik Rokok keduanya memiliki pekerjaan namun dikarenakan indikator ketahanan keluarga tak terpenuhi maka perceraian tidak dapat dihindari.

Perkara No 1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang mana suaminya berpenghasilan (Rp.2.500.000) dan penghasilannya sering dipakai sendiri dan hanya sedikit yang diberikan kepada penggugat dapat kita lihat dari perceraian dilihat menggunakan indikator 5 point di atas pasangan ini terdapat satu indikator yang tidak terpenuhi diantaranya: tidak dapat membimbing serta memandu dengan kasih sayang suami yang bekerja sebagai Kuli Bangunan masih sering malas dalam bekerja dan sering main jaran kepong dan tidak dapat membimbing istrinya

Wawancara dengan Perkara Nomor 1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang mana termohon selalu menyuruh pemohon untuk berhutang ke Bank ataupun

ke bosnya demi mencukupi gaya hidupnya dapat kita lihat dari perceraian dilihat menggunakan indikator 5 point di atas pasangan ini terdapat dua indikator yang tidak terpenuhi diantaranya: dikarenakan suami istri tidak terdapat keeratan yangmana setelah menikah istri tidak betah tinggal di rumah suami dan sering bertengkar mengenai hal tersebut, kemudian tidak terdapatnya saling tolong menolong yakni suami sebagai Buruh Tani Apel dan istrinya tidak bekerja namun kebutuhan hidup istrinya memiliki standar yang tinggi sehingga dikarenakan indikator ketahanan keluarga tak terpenuhi maka perceraian tidak dapat dihindari.

Perkara Nomor 2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang mana termohon tidak mau masak dan untuk makan selalu pesan grab/gojek untuk memesan makanan, serta sering menyuruh pemohon untuk berhutang atau menggadaikan barang barang dilihat menggunakan indikator 5 point di atas pasangan ini terdapat satu indikator yang tidak terpenuhi diantaranya: tidak adanya saling tolong menolong atau menawarkan jasa untuk tanda keperdulian khususya sang istri yang tidak bisa memasak dan malah selalu memesan ojek online saat makan malah memberatkan suaminya, dan suami tidak dapat membimbing dan mengarahkan istrinya dengan baik dan lembut sehingga dikarenakan indikator ketahanan keluarga tak terpenuhi maka perceraian tidak dapat dihindari.

Dari perkara 1065/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg suaminya berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan dan musyawarah kepada penggugat dan uangnya digunakan bukan untuk kepentingan dan keperluan rumah tangga,

dan digunakan untuk membeli Handphone (HP) dilihat menggunakan indikator 5 point di atas pasangan ini terdapat satu indikator yang tidak terpenuhi diantaranya: tidak terdapat keeratan antara suami dan istri karena tidak mengetahui kebutuhan masing masing, kemudian tidak dapat membimbing dan mengarahkan anggota keluarga dengan cara yang baik sehingga terjadilah peminjaman uang tanpa sepengetahuan istri sehingga dikarenakan indikator ketahanan keluarga tak terpenuhi maka perceraian tidak dapat dihindari.

Dapat kita lihat pada pada penjelasan di bab sebelumnya mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten Malang dari data tersebut pada tahun 2020 keluarga prasejahtera sebanyak: 61.938 dan sejahtera I sebanyak: 55.658, keluarga sejahtera II sebanyak: 121.375, keluarga sejahtera III sebanyak:12.229 dari data ini dapat kita lihat bahwa mayoritas masyarakat kabupaten Malang kesejahteraanya terletak pada keluarga prasejahtera sampai keluarga sejatera III dan pembentukan tingkat kesejahteraan ini memiliki kesamaan dengan Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow dimana sama sama menentukan/ mengklasifikasikan kemampuan maupun kebutuhan dimana keluarga tersebut berada seperti keluarga prasejahtera memiliki kemiripan kriteria yaitu pemenuhan kebutuhan dasar

Dari data pada bab sebelumnya di dapatkan 17 Perkara perceraian yang rata rata dikarenakan alasan ekonomi serta jika dilihat dari gugatan mereka merasa kurang diperhatikan oleh suaminya yangmana dapat di artikan kesinambungan dari teori kebutuhan pada hirarki pertama mengenai

kebutuhan fisiologis dan hirarki ketiga mengenai rasa kasih sayang atau cinta karena tidak mendapatkan atas kebutuhan pertama sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan lainnya yaitu merasa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat dua kesimpulan terhadap masalah yang dibahas sebagai berikut.

1. Keluarga pelaku dispensasi kawin yang akhirnya bercerai di Kabupaten Malang dapat dikatakan berumur pendek karena jika dilihat pada bab sebelumnya menunjukan jika rata rata umur pernikahan mereka 2,6 tahun adapun paling lama umur pernikahan mereka dalam penelitian ini adalah 5 tahun dan paling singkat adalah 7 bulan dari umur pernikahan tersebut terdapat banyak problema dari masing masing keluarga yang berakhir dengan sebuah perceraian dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
2. Ketahanan ekonomi keluarga memeiliki variabel yaitu: (a) kepemilikan rumah (b) pendapatan perkapita, (c) kecukupan pendapatan keluarga pembiayaan pendidikan (d) tabungan keluarga jaminan kesehatan keluarga. Dari data yang didapat kebanyakan dari pernikahan dini pelaku dispensasi kawin belum memenuhi indikator tersebut karena 1)masih tinggal bersama orangtuanya dan belum memiliki rumah sendiri, 2) pendapatan masih minim, 3) belum mampu memenuhi keperluan pendidikan anak, 4)belum bisa memanage keuangan yang benar bukan menabung malah berhutang. sehingga banyak keluarga pernikahan dini pelaku dispensasi kawin belum memenuhi beberapa dari indikator di atas

yang dapat menjaga ketahanan keluarga dan akhirnya tidak terhindarkan dari perceraian.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan implikasi teoritis dan praktis. berikut penjelasan untuk masing-masing implikasi tersebut.

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis penelitian ini menegaskan temuan penelitian yang menggambarkan ketahanan ekonomi keluarga pasangan pelaku dispensasi kawin yang masih lemah ketika kita lihat menggunakan teori ketahanan ekonomi keluarga, terdapat 4 indikator untuk dapat menjadi keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi, sehingga teori ini dapat mempengaruhi ketahanan serta kesejahteraan keluarga

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah sumbangsih untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pernikahan dini dan dispensasi kawin. Dalam hal ini adalah bagaimana keluarga tersebut dapat bertahan dan dampak dari pernikahan dini tersebut bagi anak dan keluarganya. Terdapat perubahan sudut pandang dari pembuat undang undang mengenai pernikahan seperti Undang-undang No 16 Tahun 2019 mengenai batas minimum pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun agar meminimalisir perceraian dini disebabkan usia saat menikah masih sangat belia.

C. Saran

Penelitian ini baru menjawab sebagian kecil dari permasalahan yang kompleks terkait ketahanan ekonomi pelaku dispensasi kawin, bagi peneliti selanjutnya masih banyak aspek yang bisa dikaji dari permasalahan ini sebagai berikut.

1. Studi ketahanan keluarga dilihat dari aspek psikologi pasangan pernikahan dini peneliti selanjutnya agar bisa meneliti bagaimana kekuatan psikologi terhadap keutuhan suatu rumah tangga pasangan pernikahan dini.
2. Studi faktor faktor perceraian di bawah 5 dilihat dari faktor lahiriah ataupun batiniah dilihat daribagaimana pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun batiniah manakah yang lebih penting untuk dapat melewati 5 tahun pertama bahtera rumah tangga.
3. Studi perceraian di akibatkan KDRT yang menimpa pasangan muda yangmana masih belum matangnya mental mereka dalam menjalani bahtera berumah tangga.
4. Analisis perceraian akibat intervensi keluarga pasangan muda yang masih menurut kepada orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu Narkubo, Sholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Amany, Lubis. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto, Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia, 2006.
- Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Murhaini, Suriansyah. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015.
- Naim, Ngainun. *Pendidikan Multi Kultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2011.
- Nurdin, Burhan dan Hasanudin, Fuat, dkk. *Ketahanan Keluarga Islami Dalam Multi Perspektif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang

- Setiowati. *Hukum Perkawinan di Indonesia Rekontruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Malang: Setara Pers, 2021.
- Shihab, M.Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990 .
- Sunarti, Euis. *Analisis Perumusan Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga*. Bogor: Departemen IKK-FEMA IPB, 2018.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal/ Hasil Penelitian

- Ahmudah, Uun Dewi. Iftitah, Anik. Alfaris, Moh. “Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya Meminimalisir Perkawinan Dini”, *Jurnal Supermasi*, Vol. 12, No 1, Februari 2022, 44-58.
- Alfa, Fathur Rahma. “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1, 2019, 49-56.
- Amalia, Rizqi Maulida, dan Syariful, M. Yudi Ali Akbar. “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 04, No 2, 2017, 129-135.

- Apriliansi, Farah Tri, dan Nurwati, Nunung. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No 1, April 2020, 90-99.
- Atmajaya, Iin Suny, dan Irawan, Andrie Irawan, dkk. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus", *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5, N.o 2, 2020, 75-88.
- Bahroni, Achmad Ariella Gita Sari. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Transparasi Hukum*, Vol 2, No 2, 2019, 32-49.
- Chintyauti, Livina Annisa, dan Setiano, Muhamad Jodi. "Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol.5, No. 3, November 2022, 31-46.
- Duana, Maiza, Siregar, Siti Maisyaroh Fitri, dkk. "Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting", *Comsep: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 3, No 2, 2022, 195-200.
- Haidayatullah, Syeh Sarip, dan Hud, Nurul. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol12, No. 01, 2020, 150-168.

- Hasanah, Viena Rusmiati, dan Khotimah, Dede Nurul. "MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan", *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 02, No 2, April 2019, 42-56.
- Hasibuan, Supri Yadin, dkk. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekwensinya", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 01, No 2, September 2019, 79-87.
- Herawati, Tin. Tyas, Fatma Putri Sekaring. Triayanti, Lely. "Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dan Ketahanan Keluarga Yang Menikah Muda", *Jurnal Keluarga & Konsultasi*, Vol. 10, No. 3, September 2017, 181-191.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019", *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2 No 2, Juli 2020, 133-166.
- Jadidah, Amatul. "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam" *Maqashid: Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, Vol 4 No 3 November 2021, 65-77.
- Jalil, Abdul. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Solusi keuangan Keluarga Sakinah", *Al-Maqashid, Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 02, No 1, Desember 2019, 67-85.
- Judaisih, Sonny Dewi. Djajan, Susilowati S. Nugroho, Bambang Daru. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, 205-223.

- Lestari, Rahayu Puji. “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 02 No. 2, 2015, 84-92.
- Marcellina, Sheilla Tania. Yudianti, Ika. Sondakh, Jenny JS. “Pemberdayaan Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini dan Stunting”, *Jurnal Dharma Bhakti*, Vol 04, No 2, Oktober 2021, 202-210.
- Masadi,” Implementasi asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 05, No 2, Desember 2018, 141-165.
- Metasari, Ayu Lintang dan Mufida, Yuni Imroatul, dkk, “Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri Ngoro”, *Jurnal Budimas*, Vol 04, No 02, 2022, 1-6.
- Mustaqim, Zaenal. Tamam, Abas Mansur. Rahman, Imas Karina. “Strategi Pusaka Sakina Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini”, *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 2, 2021, 133-142.
- Muzadi, Hasyim. *Nasehat Perkawinan Menjadi Keluarga Sakinah*, Malang, 23 Juli 1999
- Nur Khosasih, Aries Dirgayunita, “Pernikahan Dini dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam’iyah Muslimat Al-Barokah” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Edukasi, Vol 4 No 2, 2022, 436-441.
- Nurfadilah, Idzni Haidi. Pertiwi, Fenti Dewi, dan Prastia, Tika Noor. “Gambaran Pernikahan Dini Pada PUS (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya

- Kecamatan Bogor barat Tahun 2019”, *Promotor, Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Vol 4 No 4, Agustus 2021, 322-328.
- Oktavia, Eka Radiyani dan Agustin, Fatehah Rahma, dkk. “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun”, *Higeia Journal Of Public Helth Research And Development*, Vol 2, No 2, 2018, 239-249.
- Prayitno, Isnu Harjo, dan Ibrohim, Edi Sofwan. “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang”, *Garda: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No. 2, 2021, 70-85.
- Pujiati, Sri. “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Permasalahannya Perempuan di Rutan Jepara”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.8 No.2, 2021, 244-262.
- Putri, Yolinda Eka Fania Setiawan, dan Wahyudi, Eko. “Implementasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya”, *Jurnal Revolusi Indonesia*, Vol 01, No 8, 2021, 867-878
- Respati, Arini Dwi Metty Muhariati, Uswatun Hasanah, “Hubungan Antara Keluarga Dengan Kenakalan Remaja, JKKP”, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol 1 No 2, 2014. 101-109.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018, 47-70.
- Yudhiani, Walan, dan Zainal, Cheri Aulia. “Ketahanan Keluarga Dan Proses Sosialisasi Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kabupaten

Padang Pariaman”, *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 11. No 2, 2020, 161-170.

Zuhriah, Erfaniah dan Sukadi, Imam. “Strategi Penenggulan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022, 160-178.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, “DP3AK Jatim Gelar Talkshow Penguatan Ketahanan Keluarga”, 12 Oktober 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dp3ak-jatim-gelar-talkshow-penguatan-ketahanan-keluarga> diakses pada Sabtu 29 Oktober 2022

LAMPIRAN



Wawancara NW Perkara Nomor 2857/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Wawancara dengan JM 1577/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Wawancara dengan J 2123/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg (18 Mei 2023)



Wawancara dengan RY nomor perkara 1891/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg (19 Mei 2023)